



P U T U S A N

Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : Abu, S.H.oim als Adung als Sunarto;
Tempat lahir : Solo;
Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 11 November 1950;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kp. Losari, Kel. Semanggi Kec. Pasar Kliwon Kota Surakarta Jawa Tengah (Isteri Pertama), Jl. M. Latif IV No. 47 Rt/Rw 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kec. Mustika Jaya Kota Bekasi (Isteri ke 2), Kav. Al-Hidayah RT.004 RW. 028 Desa sumber jaya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi (isteri ke 3) Kp. Sawah RT.02 RW.03 Jatimelati, Pondok Melati, Kota Bekasi Jawa Barat (KTP) (Isteri ke 4);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 20 Oktober 2020, dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 November 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021;

Halaman 1 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 06 Juni 2021;
4. Penuntut sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Hakim PN sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
7. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2021 ;
8. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 11 Desember 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama H. ACHMAD MICH DAN, SH. FARHAN HAZAIRIN, SH., MH. FARID GHOZALI, SH. MIFTAKHUL ARIF, SH. M. AZMI HENDARWAN, SH. MAHARANI SITI SHOPIA, SH., MH. GILANG KATON NUGRAHA, SH. IHYA ULUMUDIN, SH. MIFTAHUL ULUM, SH. GATOT SUHARDIMAN, SH. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pengacara Muslim Indonesia TIM PENGACARA MUSLIM Beralamat di Jl. Pinang 1 No. 9, Pondok Labu, Cilandak, Jakarta. Telp/Fax. : (021) 7591 0469 berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.025/TPM-SK/VIII/2021 tanggal 25 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor **580/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim** tanggal 15 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **580/Pid.B/2021/PN.Jkt.Tim** tanggal 15 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga melanggar **Pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,-** (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menolak tuntutan dari Penuntut Umum tersebut;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO TIDAK TERBUKTI secara SAH dan MEYAKINKAN** melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan ketiga Pasal 13 huruf C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang;

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging);
3. Mengembalikan harkat, martabat dan nama baik Terdakwa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Atau :

Apabila Majelis hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (azasi) Terdakwa sebagai manusia.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** bersama-sama dengart. PARAWIJAYANTO alias ABANG alias MAS alias ABU ASKARY alias ABU FAIZ alias AJI PANGESTU alias AHMAD ARIF alias AHMAD FAUZI UTOMO (dilakukan penuntutan seeara terpisah) , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada sekitar bulan Nopember Tahun 2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, di sebuah Villa di daerah Bandungan Semarang, berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 452/TU/34/KMNSK/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO**, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, **melakukan pemufakatan jahat, persiapan, percobaan atau pembantuan untuk melakukan Tindak Pidana Terorisme dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Sekitar Bulan November Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Losari, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah bersama Istri Pertama terdakwa (RUSMIYATI), terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama WIDI yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia merupakan anggota Jamaah slamiah Bidang Alwi (ntelegen). Saat itu WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada informasi yang mau disampaikan, saat itu WIDI juga berpesan bahwa setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengannya tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah yang letaknya tidak

Halaman 5 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa mengikuti pesan tersebut dan setelah selesai Sholat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon, Solo Jawa Tengah Terdakwa kemudian dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena dia mengaku temannya WIDI serta juga anggota Jamaah Islamiyah Bidang Alwi (Intelejen) dengan menggunakan Mobil Avanza warna putih, kemudian Terdakwa berangkat menuju sebuah Villa di daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah, di sana Terdakwa bertemu dengan PARAWUAYANTO dan FAREL (Asisten PARAWUAYANTO).
- Bahwa dalam pertemuan tersebut PARA WIJAYANTO menyampaikan :
 - 1) PARA WUAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WUAYANTO telah menjadi Amir/Pimpinan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) menggantikan Mbah ZARKASIH karena sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar Bulan Juni Tahun 2007.
 - 2) PARA WUAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WUAYANTO telah membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dengan menggunakan System Bidang (Bidang Pendidikan, Bidang Dakwah, Bidang Alwi, Bidang Tajhiz) dan masing-masing Bidang ada Ko'id/Kepala bidang.
 - 3) PARA WUAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kondisi Organisasi Jamaah Islamiyah masih dalam penataan Kembali.
 - 4) PARA WIJAYANTO menyampaikan semua Perkembangan Organisasi Jamaah Islamiyah kepada Terdakwa karena PARA WUAYANTO menganggap Terdakwa adalah Sesebuah/Senior Organisasi Jamaah Islamiyah karena Terdakwa Pernah Menjadi Amir/Pemimpin Organisasi Jamaah Islamiyah Pada Tahun 2003 s/d 2004.
 - 5) Sebagai Sesebuah Jamaah Islamiyah Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasihat dan masukan kepada PARA WUAYANTO agar memimpin Organisasi Jamaahslamiah dengan baik dan benar.

- 9 Saat itu PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaahslamiah belum meminta Terdakwa untuk bergabung bersama Organisasi Jamaahslamiah hanya melaporkan perkembangan Organisasi Jamaah slamiah (JI) kepada Terdakwa.

Setelah pertemuan di Villa daerah Bandungan tersebut selanjutnya Terdakwa kembali diantar oleh temannya WIDI ke Masjid Annur daerah Pasar Kliwon Solo dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumah melanjutkan aktivitas Terdakwa seperti biasa sebagai penjahit.

- Bahwa Pertemuan selanjutnya dengan PARA WIJAYANTO yaitu pada sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di Kediaman Terdakwa di Solo, Kampung Losari, Kel. Semanggi, Kee. Pasar Kliwon, Kodya Sola, Jawa Tengah ,saat itu terdakwa sedang bersama Istri Pertama terdakwa (RUSMIYATI), Terdakwa didatangi oleh orang yang sama saat memanggil Terdakwa bertemu PARA WIJAYANTO di Bulan November Tahun 2013 yaitu WIDI anggota Jamaahslamiah Bidang Alwi (Intelegen), WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada urusan penting yang mau disampaikan. WIDI juga berpesan yang sama seperti saat mengatur pertemuan Terdakwa yang pertama dengan PARA WUAYANTO yakni setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengan WIDI tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah nanti ada yang menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WUAYANTO kembali.
- Bahwa setelah 3 hari dari pertemuan tersebut Terdakwa mengikuti apa yang disampaikan oleh WIDI untuk Solat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah kemudian setelah selesai Solat subuh Terdakwa di jemput kembali oleh seseorang yang

Halaman 7 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama DIKI Anggota Jamaah slamiah Bidang Alwi (ntelligent) suruhan PARA WUAYANTO menggunakan Mobil Avanza warna putih lalu Terdakwa di antar ke Villa Daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah dan bertemu kembali dengan PARA WIJAYANTO . Di Villa Daeah Bandungan, Semarang .Terdakwa bertemu langsung dengan PARA WIJAYANTO. Saat itu hanya Terdakwa dan PARA WIJAYANTO berdua saja yang melakukan pertemuan tersebut.

- Bahwa adapun yang disampaikan oleh PARA WIJAYANTO saat itu adalah :

- 1) PARA WIJAYANTO meminta kepada Terdakwa untuk aktif kembali dalam Organisasi Jamaahslamiah (JI) untuk membantu PARA WIJAYANTO sebagai Penasihat PARA WIJAYANTO sebagai Amir/Pimpinan dan juga Penasihat bagi Kepala-kepala Bidang yang ada dalam Organisasi Jamaahslamiah Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO.
- 2) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa untuk bergabung Kembali Bersama Organisasi Jamaahslamiah (JI) sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO yang bertugas untuk memastikan Kesejahteraan Anggota Organisasi Jamaahslamiah (JI) karena Terdakwa lebih dianggap Tua dan berpengalaman mengurus Keluarga dan Organisasi Jamaah slamiah oleh PARA WIJAYANTO.
- 3) "Terdakwapun Menyetujuinya untuk Kembali Aktif dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan PARA WUAYANTO" tersebut terhitung sejak bulan Desember Tahun 2018 hingga saat ini .



- Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan/Amir PARA WDAYANTO Bertugas:
 - Tugas Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) yaitu untuk memastikan seluruh warga Jama'ah Islamiyah (JI) di setiap bidang tidak ada yang terlantar.
 - Memastikan permasalahan dalam bidang kesejahteraan segera dikoordinasikan dengan pengurus wilayah yang bersangkutan supaya bisa diselesaikan.
 - Pada Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) ini Terdakwa bertugas sebagai pemberi arahan bagi para kepala bidang dalam hal kesejahteraan keluarga Jama'ah Islamiyah (JI).
 - Mengenai setiap permasalahan yang ada di bidang kesejahteraan akan dikerjakan oleh kepala bidang masing – masing sesuai arahan Terdakwa.
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut selesai Terdakwa meminta kepada PARA WDAYANTO untuk mempertemukan Terdakwa dengan para Kepala Bidang dalam rangka Terdakwa ingin memberikan pengarahan kepada para Kepala Bidang tersebut terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Deputi K3M. (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim);
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh DIKI ke masjid ANNUR dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa peranan Terdakwa Sebagai Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan/Amir PARAWIJAYANTO:
Setelah resmi menjabat sebagai Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) selanjutnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa dihubungi oleh WIDI yang menyampaikan bahwa sekitar tiga hari kemudian akan kembali dijemput di Masjid ANNUR karena akan dipertemukan kepada para Kepala Bidang.
- Bahwa pada waktu yang telah disepakati selanjutnya Terdakwa dijemput kembali oleh DIKI, kemudian kembali mengantarkan Terdakwa ke daerah Villa daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, di sana Terdakwa dipertemukan dengan para Kepala-kepala Bidang Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamaah Islamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO berjumlah kurang lebih 7 orang yang namanya tidak Terdakwa ketahui namun paras wajahnya masih Terdakwa ingat.

- Bahwa dalam Pertemuan tersebut sesuai Amanah PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah Islamiah (JI) memberikan kewenangan kepada Terdakwa sebagai Deputy K3M . (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) untuk memberi Nasihat/Petuah dan masukan kepada Para Kepala-kepala Bidang dalam Organisasi Jamaah Islamiah (JI) untuk memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah Islamiah, Pertemuan tersebut dilaksanakan di Villa daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Organisasi Jamaah Islamiah (JI), Terdakwa melaksanakan peran Terdakwa dengan memberikan Materi pengajaran memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah Islamiah kepada para Kepala-kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO diantaranya :
 - Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala-kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiah agar memastikan seluruh Anggota Jamaah Islamiah di Bidang Masing-masing tidak ada yang terlantar, kalau ada masalah harus segera diselesaikan (Harus Segera dicari Solusinya)
 - Solusi tidak harus dengan Materi/Keuangan.
 - Mengenai Keluarga, pastikan istri/Hstri Anggota Jamaah Islamiah pada bidangnya masing-masing paham secara global perjalanan perjuangan suaminya dalam Organisasi Jamaah Islamiah (JI) sehingga tidak menjadi batu sandungan, justru paling kurang mendukung Suaminya dengan Doa dan supaya sabar dan tabah Ketika ada kesulitan kesulitan dalam melaksanakan perjuangan Organisasi Jamaah Islamiah (JI).
 - Mengenai Perjodohan Terdakwa berharap agar Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiah walaupun belum masuk Organisasi Jamaah Islamiah dibina supaya taat dalam beribadah kepada Allah dan Meningkatkan Pemahaman tentang Sariat Islam.
 - Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiah (JI) dipahamkan mengenai hidup berjamaah dan berjuang di jalan Jamaah Islamiah

Halaman 10 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(JI) dengan memasukkan mereka ke dalam Halaqoh - Halaqoh (Kelompok -Kelompok Kecil) Jamaah Islamiyah (JI) sehingga nantinya diharapkan mereka menjadi Generasi Penerus dalam Perjuangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).

- Bahwa sekitar Bulan Juli 2019 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Solo, kampung Losari, Kel. Semanggi, Kee. Pasar Kliwon, Kodya Solo, Jawa Tengah, Terdakwa membaca di Surat Kabar Kompas ada berita bahwa Pimpinan/Amir Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) PARA WIJAYANTO bersama istrinya ditangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terlibat kasus jaringan terorisme. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa takut kalau kemudian Terdakwa juga pasti akan ditangkap kembali oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terlibat dalam Struktur Jaringan Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan PARA WIJAYANTO sebagai Deput K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim).
- Bahwa berselang 2 hari setelah mengetahui Penangkapan PARA WIJAYANTO Amir Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Terdakwa lalu berangkat dari Solo menuju Bekasi ke rumah istri ke-2 Terdakwa bernama MARYAM, dengan Alamat : Jl. M Latif V No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kota. Bekasi.
- Bahwa setelah 2 hari di Rumah istri ke-2 Terdakwa lalu Terdakwa mencari NDRA salah seorang Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah dengan menggunakan Sepeda Motor Matik merek Honda Spaei, warna Merah. Dengan No Polisi : B 3976 FJB. yang beralamat di daerah Century Bekasi Barat, setelah bertemu NDRA Terdakwa menyampaikan kepada NDRA kalau Terdakwa takut akan ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian, mengetahui hal tersebut NDRA menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali dulu ke rumah Terdakwa dan besok akan bertemu Kembali pada saat Solat Dzuhur di Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi.
- Bahwa setelah keesokan harinya Terdakwa menggunakan Ojek ke Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi kemudian Terdakwa diantar oleh NDRA dari Masjid JAMI dengan menggunakan Mobil Avanza warna Hitam ke suatu tempat dan bertemu MARTIN yang Juga Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah kemudian MARTIN menghubungi ALUNG yang juga Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah untuk datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan Mobil Honda Brio warna hitam dan Terdakwa

Halaman 11 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian di antar oleh ALUNG ke daerah Parung Bogor di Rumah ANTON alias BREWOK.

- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa sempat meminta pulang kerumah yang berada di Mustika Jaya, Kota Bekasi, dimana pada saat itu yang mengantar Terdakwa yaitu LILO (Anggota MARTIN). Terdakwa saat itu tinggal dirumah selama 3 hari , kemudian kembali lagi ke tempat persembunyiannya dirumah ANTON Alias BREWOK (Parung, Bogor) dijemput kembali oleh ALUNG. Terdakwa bersembunyi di rumah ANTON alias BREWOK selama kurang lebih 7 bulan terhitung dari bulan Juli 2019 s/d bulan Pebruari 2020.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari Tahun 2020 saat Terdakwa masih bersembunyi di rumah ANTON alias BREWOK dari kejaran Kepolisian, sekitar jam 10.30. Wib Terdakwa diajak oleh MARTIN untuk bertemu dengan anggota Jamaah slamiah yang berasal dari Solo, pertemuan tersebut dilaksanakan di daerah Cibinong, tepatnya dipertokoan dekat kantor Pemda Bogor. Bahwa setelah sampai di daerah pertemuan , salah seorang penumpang dari mobil yang parkir didekat mobil MARTIN turun, kemudian MARTIN mempersilahkan Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh MARTIN dan selanjutnya naik ke mobil yang parkir disebelah mobil yang dikendarai oleh MARTIN tersebut, dimana didalam mobil tersebut terdapat dua orang Anggota Jamaah slamiah yang merupakan bagian dari Team Laznah, dimana tujuan mereka bertemu dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa dianggap sebagai Tokoh Senior dalam organisasi Jamaah slamiah maka Terdakwa dimintai pendapat dan masukan Terdakwa terkait ealon Amir Jamaahslamiah selanjutnya.
- Bahwa Team LAZNAH adalah Tim Persiapan Pembentukan AJI/ Amir Jemaahslamiah, dimana anggota Tim LAZNAH yang mendatangi Terdakwa saat itu adalah SIROJUDIN dan ARIF.
- Bahwa berkaitan dengan reneana pemilihan Amir Jamaahslamiah yang baru, saat itu Terdakwa memberikan masukan dan persyaratan menjadi AJI/Amir Jamaahslamiah yang baru harus memenuhi kriteria dimana Orangnya harus mempunyai pemahaman keagamaan seeara baik dan benar serta memiliki pengalaman berjamaah, Terdakwa menyarankan kepada Tim Laznah (SIROJUDIN dan ARIF) untuk memilih ABU RUSDAN sebagai AJI/Amir Jamaahslamiah yang baru, menggantikan PARA WIJAYANTO yang sudah ditangkap Oleh Kepolisian karena coeok

Halaman 12 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kriteria yang Terdakwa berikan namun belum mendapatkan Keputusan dari Team Laznah.

- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Pebruari 2020 Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Bekasi (Istri ke-2) dan tidak kembali lagi ke Parung, Bogor. Kepulangan Terdakwa tersebut diatur oleh ALUNG ,kegiatan yang Terdakwa lakukan selama dalam masa pelarian di Parung, Bogor yaitu ibadah dan aktivitas di dalam ruangan.
- Bahwa Terdakwa tidak boleh keluar rumah karena khawatir terpantau oleh aparat yang sedang meneari Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib karena Terlibat Jaringan Organisasi Terorisme sebagai Deputi K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jemaahslamiah Pimpinan Amir PARA WIJAYANTO .
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 18.30 wib di Rumah istri ke-2 Terdakwa Jl. M Latif V No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kota. Bekasi. Bahwa Organisasi Jamaah slamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai Organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 dimana Jlmempunyai tujuan menegakkan Daulah Islamiah yang artinya akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara berdasarkan Syariat slam.
- Bahwa perbuatan Terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** dan kelompoknya yaitu Organisasi Jamaah slamiah (JI) tersebut telah menimbulkan ketakutan, dan trauma serta keresahan bagi warga masyarakat Indonesia pada umumnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal

7 Undang-Undang Republik ndonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor :

Halaman 13 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** bersama-sama dengan **PARAWIJAYANTO** alias ABANG alias MAS alias ABU ASKARY alias ABU FAIZ alias AJI PANGESTU alias AHMAD ARIF alias AHMAD FAUZI UTOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada sekitar bulan Nopember Tahun 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, di sebuah Villa di daerah Bandungan Semarang , berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 452/TU/34/KMA/SK/II/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO**, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Sekitar Bulan November Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Losari, Kel. Semanggi , Kee. Pasar Kliwon , Kodya Solo , Jawa Tengah bersama istrii Pertama terdakwa (RUSMIYATI), terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama WIDI yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia merupakan anggota Jamaat Islamiah Bidang Alwi (Intelegen). Saat itu WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada informasi yang mau disampaikan, saat itu WIDI juga berpesan bahwa setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengannya tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah yang letaknya tidak berjauhan dari Rumah Terdakwa, kemudian nanti ada orang yang akan menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO.

Halaman 14 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa mengikuti pesan tersebut dan setelah selesai Sholat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon, Solo Jawa Tengah Terdakwa kemudian dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena dia mengaku temannya WIDI serta juga anggota Jamaah Islamiyah Bidang Alwi (Intelejen) dengan menggunakan Mobil Avanza warna putih, kemudian Terdakwa berangkat menuju sebuah Villa di daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah, di sana Terdakwa bertemu dengan PARAWIJAYANTO dan FAREL (Asisten PARAWIJAYANTO)
- Bahwa dalam pertemuan tersebut PARA WIJAYANTO menyampaikan :
 - 1) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO telah menjadi Amir/Pimpinan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) menggantikan Mbah ZARKASIH karena sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar Bulan Juni Tahun 2007.
 - 2) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO telah membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dengan menggunakan System Bidang (Bidang Pendidikan, Bidang Dakwah, Bidang Alwi, Bidang Tajhiz) dan masing-masing Bidang ada Ko'id/Kepala bidang.
 - 3) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kondisi Organisasi Jamaah Islamiyah masih dalam penataan Kembali.
 - 4) PARA WIJAYANTO menyampaikan semua Perkembangan Organisasi Jamaah Islamiyah kepada Terdakwa karena PARA WIJAYANTO menganggap Terdakwa adalah Sesepuh/Senior Organisasi Jamaah Islamiyah karena Terdakwa Pernah Menjadi Amir/Pemimpin Organisasi Jamaah Islamiyah Pada Tahun 2003 s/d 2004.
 - 5) Sebagai Sesepuh Jamaah Islamiyah Terdakwa memberikan Nasihat dan masukan kepada PARA WIJAYANTO agar memimpin Organisasi Jamaah Islamiyah dengan baik dan benar.
 - 6) Saat itu PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah Islamiyah belum meminta Terdakwa untuk bergabung bersama Organisasi Jamaah Islamiyah hanya melaporkan perkembangan Organisasi

Halaman 15 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Jamaah Islamiah (JI) kepada Terdakwa.

Setelah pertemuan di Villa daerah Bandungan tersebut selanjutnya Terdakwa kembali diantar oleh temannya WIDI ke Masjid Annur daerah Pasar Kliwon Solo dan selanjutnya Terdakwa kembali ke rumah melanjutkan aktivitas Terdakwa seperti biasa sebagai penjahit.

- Bahwa Pertemuan selanjutnya dengan PARA WIJAYANTO yaitu pada sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di Kediaman Terdakwa di Solo, Kampung Losari, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, saat itu terdakwa sedang bersama istri Pertama terdakwa (RUSMIYATI), Terdakwa didatangi oleh orang yang sama saat memanggil Terdakwa bertemu PARA WIJAYANTO di Bulan November Tahun 2013 yaitu WIDI anggota Jamaah Islamiah Bidang Alwi (Intelejen), WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada urusan penting yang mau disampaikan. WIDI juga berpesan yang sama seperti saat mengatur pertemuan Terdakwa yang pertama dengan PARA WUAYANTO yakni setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengan WIDI tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah nanti ada yang menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO kembali.
- Bahwa setelah 3 hari dari pertemuan tersebut Terdakwa mengikuti apa yang disampaikan oleh WIDI untuk Solat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah kemudian setelah selesai Solat subuh Terdakwa di jemput kembali oleh seseorang yang mengaku bernama DIKI Anggota Jamaah Islamiah Bidang Alwi (Intelligent) suruhan PARA WIJAYANTO menggunakan Mobil Avanza warna putih lalu Terdakwa di antar ke Villa Daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah dan bertemu kembali dengan PARA WIJAYANTO. Di Villa Daerah Bandungan, Semarang. Terdakwa bertemu langsung dengan PARA WUAYANTO. Saat itu hanya Terdakwa dan PARA WUAYANTO berdua saja yang melakukan pertemuan tersebut
- Bahwa adapun yang disampaikan oleh PARA WUAYANTO saat itu adalah :
 - 1) PARA WIJAYANTO meminta kepada Terdakwa untuk aktif kembali dalam Organisasi Jamaah Islamiah (JI) untuk membantu PARA WIJAYANTO sebagai Penasihat PARA WIJAYANTO sebagai Amir/Pimpinan dan juga Penasihat bagi kepala-kepala bidang yang

Halaman 16 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada dalam Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO.

- 2) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa untuk bergabung Kembali Bersama Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan/Amir PARA WUAYANTO yang bertugas untuk memastikan Kesejahteraan Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) karena Terdakwa lebih dianggap Tua dan berpengalaman mengurus Keluarga dan Organisasi Jamaah Islamiyah oleh PARA WIJAYANTO.
- 3) "Terdakwapun Menyetujuinya untuk Kembali Aktif dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan PARA WUAYANTO" tersebut terhitung sejak bulan Desember Tahun 2018 hingga saat ini .
- 4) Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan/Amir PARA WDAYANTO Bertugas :
 - Tugas Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) yaitu untuk memastikan seluruh warga Jama'ah Islamiyah (JI) di setiap bidang tidak ada yang terlantar.
 - Memastikan permasalahan dalam bidang kesejahteraan segera dikoordinasikan dengan pengurus wilayah yang bersangkutan supaya bisa diselesaikan.
 - Pada Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) ini Terdakwa bertugas sebagai pemberi arahan bagi para kepala bidang dalam hal kesejahteraan keluarga Jama'ah Islamiyah (JI).
 - Mengenai setiap permasalahan yang ada di bidang kesejahteraan akan dikerjakan oleh kepala bidang masing – masing sesuai arahan Terdakwa.
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut selesai Terdakwa meminta kepada PARA WIJAYANTO untuk mempertemukan Terdakwa dengan para kepala Bidang dalam rangka Terdakwa ingin memberikan pengarahan kepada para kepala bidang tersebut terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Deputy K3M. (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim)
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh DIKI ke masjid ANNUR dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa.

Halaman 17 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peranan Terdakwa Sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan/Amir PARAWDAYANTO :

Setelah resmi menjabat sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) selanjutnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa dihubungi oleh WID yang menyampaikan bahwa sekitar tiga hari kemudian akan kembali dijemput di Masjid ANNUR karena akan dipertemukan kepada para kepala Bidang.

- Bahwa pada waktu yang telah disepakati selanjutnya Terdakwa dijemput kembali oleh DIKI, kemudian kembali mengantarkan Terdakwa ke daerah Villa daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, di sana Terdakwa dipertemukan dengan para Kepala - Kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO berjumlah kurang lebih 7 orang yang namanya tidak Terdakwa ketahui namun paras wajahnya masih Terdakwa ingat.
- Bahwa dalam Pertemuan tersebut sesuai Amanah PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) memberikan kewenangan kepada Terdakwa sebagai Deputy K3M . (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) untuk memberi Nasihat/Petuah dan masukan kepada Para Kepala-Kepala Bidang dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) untuk memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah Islamiyah, Pertemuan tersebut dilaksanakan di Villa daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI), Terdakwa melaksanakan peran Terdakwa dengan memberikan Materi pengajaran memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah Islamiyah kepada para Kepala-kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO diantaranya :
 - Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala-Kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiyah agar memastikan seluruh Anggota Jamaah Islamiyah di Bidang Masing-masing tidak ada yang terlantar, kalau ada masalah harus segera diselesaikan (Harus Segera dicari Solusinya)
 - Solusi tidak harus dengan Materi/Keuangan.
 - Mengenai Keluarga, pastikan istri-istri Anggota Jamaah Islamiyah pada

Halaman 18 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidangnya masing-masing paham seeara global perjalanan perjuangan suaminya dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sehingga tidak menjadi batu sandungan, justru paling kurang mendukung Suaminya dengan Doa dan supaya sabar dan tabah Ketika ada kesulitan kesulitan dalam melaksanakan perjuangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).

- Mengenai Perjudohan Terdakwa berharap agar Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah walaupun belum masuk Organisasi Jamaah Islamiyah dibina supaya taat dalam beribadah kepada Allah dan Meningkatkan Pemahaman tentang Sariat Islam.
- Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dipahamkan mengenai hidup berjemaah dan berjuang di jalan Jamaah Islamiyah (JI) dengan memasukan mereka ke dalam Halaqoh - Halaqoh (Kelompok -Kelompok Keeil) Jamaah Islamiyah (JI) sehingga nantinya diharapkan mereka menjadi Generasi Penerus dalam Perjuangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa ADUNG alias ABU SHOIM telah didatangi oleh ARIF SUNARSO alias ZULKARNAIN alias DAUD alias PAK UD alias MBAH ZUL alias ZAINAL ARIFIN alias ZUL alias ABDULLAH ABDURRAHMAN alias ABDUL alias ABDURRAHMAN, (saat itu adalah DPO) dimana maksud kedatangannya adalah untuk meminta bantuan kepada Terdakwa ADUNG alias ABU SHOIM agar MBAH ZUL alias ZULKARNAIN disembunyikan dan kembali diurus oleh Jamaah Islamiyah.
- Bahwa pertemuan ADUNG alias ABU SHOIM dengan MBAH ZUL alias ZULKARNAIN (saat itu adalah DPO) terjadi beberapa kali diantaranya :
 - a. Pertama pada bulan Januari 2017 sekira pukul : 17.00 Wib MBAH ZUL alias ZULKARNAEN bertemu di rumah istri Terdakwa PAKDE ADUNG yang keempat di daerah Bekasi,
 - b. Kedua MBAH ZUL alias ZULKARNAEN (saat itu adalah DPO) masih di antara bulan Januari 2017 atau di awal februari 2017, kembali bertemu dengan Terdakwa PAKDE ADUNG di rumah istri kedua MBAH ZUL alias ZULKARNAEN (saat itu adalah DPO) yang bernama YULISNA yang beralamat di Perumahan SBS Bekasi, Jawa barat.
- Bahwa sekitar Bulan Juli 2019 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Solo, kampung Losari, Kel. Semanggi, Kee. Pasar Kliwon, Kodya Solo, Jawa Tengah, Terdakwa membaca di Surat Kabar Kompas ada berita bahwa Pimpinan/Amir Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) PARA WIJAYANTO bersamatrianya ditangkap oleh Pihak Kepolisian Negara

Halaman 19 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia karena terlibat kasus jaringan terorisme. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa takut kalau kemudian Terdakwa juga pasti akan ditangkap kembali oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terlibat dalam Struktur Jaringan Organisasi Jamaah Islamiah Pimpinan PARA WIJAYANTO sebagai Deput K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim).

- Bahwa berselang 2 hari setelah mengetahui Penangkapan PARA WIJAYANTO Amir Organisasi Jamaah Islamiah (JI) Terdakwa lalu berangkat dari Solo menuju Bekasi ke rumah istri ke-2 Terdakwa bernama MARYAM, 64 Tahun, Pekerjaan : bu Rumah Tangga, Alamat : Jl. M Latif IV No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kota. Bekasi.
- Bahwa setelah 2 hari di Rumah istri ke-2 Terdakwa lalu Terdakwa mencari NDRA salah seorang Anggota Organisasi Jamaah Islamiah dengan menggunakan Sepeda Motor Matik merek Honda Spaci, warna Merah. Dengan No Polisi : B 3976 FJB. yang beralamat di daerah Century Bekasi Barat, setelah bertemu NDRA Terdakwa menyampaikan kepada NDRA kalau Terdakwa takut akan ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian, mengetahui hal tersebut NDRA menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali dulu ke rumah Terdakwa dan besok akan bertemu Kembali pada saat Solat Dzuhur di Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi;
- Bahwa setelah keesokan harinya Terdakwa menggunakan Ojek ke Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi kemudian Terdakwa diantar oleh NDRA dari Masjid JAMI dengan menggunakan Mobil Avanza warna Hitam ke suatu tempat dan bertemu MARTIN yang Juga Anggota Organisasi Jamaah Islamiah kemudian MARTIN menghubungi ALUNG yang juga Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah untuk datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan Mobil Honda Brio warna hitam dan Terdakwa kemudian di antar oleh ALUNG ke daerah Parung Bogor di Rumah ANTON alias BREWOK.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa sempat meminta pulang kerumah yang berada di Mustika Jaya, Kota Bekasi, dimana pada saat itu yang mengantar Terdakwa yaitu LILO (Anggota MARTIN). Terdakwa saat itu tinggal di rumah selama sekitar 3 hari. kemudian kembali lagi ke tempat persembunyiannya di rumah ANTON Alias BREWOK (Parung, Bogor) dijemput kembali oleh ALUNG. Terdakwa bersembunyi di rumah

Halaman 20 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANTON alias BREWOK selama kurang lebih 7 bulan terhitung dari bulan Juli 2019 s/d bulan Februari 2020.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari Tahun 2020 saat Terdakwa masih bersembunyi di rumah ANTON alias BREWOK dari kejaran Kepolisian, sekitar jam 10.30. Wib Terdakwa diajak oleh MARTIN untuk bertemu dengan anggota Jamaah slamiah yang berasal dari Solo, pertemuan tersebut dilaksanakan di daerah Cibinong, tepatnya dipertokoan dekat kantor Pemda Bogor. Bahwa setelah sampai di daerah pertemuan, salah seorang penumpang dari mobil yang parkir didekat mobil MARTIN turun, kemudian MARTIN mempersilahkan Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh MARTIN dan selanjutnya naik ke mobil yang parkir disebelah mobil yang dikendarai oleh MARTIN tersebut, dimana didalam mobil tersebut terdapat dua orang anggota Jamaah slamiah yang merupakan bagian dari Team Laznah, dimana tujuan mereka bertemu dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa dianggap sebagai Tokoh Senior dalam organisasi Jamaah slamiah maka Terdakwa dimintai pendapat dan masukan Terdakwa terkait calon Amir Jamaah slamiah selanjutnya.
- Bahwa Team LAZNAH adalah Tim Persiapan Pembentukan AJI/ Amir Jamaah slamiah, dimana anggota Tim LAZNAH yang mendatangi Terdakwa saat itu adalah SIROJUDIN dan ARIF.
- Bahwa berkaitan dengan rencana pemilihan Amir Jamaah slamiah yang baru, saat itu Terdakwa memberikan masukan dan persyaratan menjadi AJI/Amir Jamaah slamiah yang baru harus memenuhi kriteria dimana Orangnya harus mempunyai pemahaman keagamaan secara baik dan benar serta memiliki pengalaman berjamaah, Terdakwa menyarankan kepada Tim Laznah (SIROJUDIN dan ARIF) untuk memilih ABU RUSDAN sebagai AJI/Amir Jamaah slamiah yang baru, menggantikan PARA WIJAYANTO yang sudah ditangkap Oleh Kepolisian karena cocok dengan Kriteria yang Terdakwa berikan namun belum mendapatkan Keputusan dari Team Laznah.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Pebruari 2020 Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Bekasi (Istri ke-2) dan tidak kembali lagi ke Parung, Bogor. Kepulangan Terdakwa tersebut diatur oleh ALUNG, kegiatan yang Terdakwa lakukan selama dalam masa pelarian di Parung, Bogor yaitu ibadah dan aktivitas di dalam ruangan.

Halaman 21 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak boleh keluar rumah karena khawatir terpantau oleh aparat yang sedang mencari Terdakwa . Hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib karena Terlibat Jaringan Organisasi Terorisme sebagai Deputy K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jemaah Islamiyah Pimpinan Amir PARA WIJAYANTO.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 18.30 wib di Rumah stri ke-2 Terdakwa Jl. M Latif V No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kota. Bekasi.
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai Organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 dimana JI mempunyai tujuan menegakkan Daulah Islamiyah, yang artinya akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara berdasarkan Syariat slam.
- Bahwa Terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** telah menyembunyikan MBAH ZUL alias ZULKARNAEN (saat itu adalah DPO) anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan Organisasi yang dilarang di Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, -----

ATAU

KETIGA :

Halaman 22 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Bahwa terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** bersama-sama dengan PARAWIJAYANTO alias ABANG alias MAS alias ABU ASKARY alias ABU FAIZ alias AJI PANGESTU alias AHMAD ARIF alias AHMAD FAUZI UTOMO (dilakukan penuntutan secara terpisah) , pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi atau pada waktu tertentu pada sekitar bulan Nopember Tahun 2013 sampai dengan hari Selasa tanggal 20 bulan Oktober Tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2013 sampai dengan Tahun 2020, di sebuah Villa di daerah Bandungan Semarang , berdasarkan ketentuan Pasal 85 KUHP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 452/TU/34/KMA/SK/II/2021 tanggal 04 Pebruari 2021 tentang penunjukan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO**, sehingga dapat diperiksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, *dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pe/aku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan inFormasi tentang tindak pidana terorisme*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada Sekitar Bulan November Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Losari, Kel. Semanggi , Kee. Pasar Kliwon , Kodya Solo ,Jawa Tengah bersama tri Pertama terdakwa (RUSMIYATI), terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama WIDI yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia merupakan anggota Jamaah slamiah Bidang Alwi (ntelegen). Saat itu WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada informasi yang mau disampaikan, saat itu WIDI juga berpesan bahwa setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengannya tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah yang letaknya tidak berjauhan dari Rumah Terdakwa, kemudian nanti ada orang yang akan menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO.
- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa mengikuti pesan tersebut dan setelah selesai Sholat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon, Solo Jawa Tengah Terdakwa kemudian dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena dia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku temannya WIDI serta juga anggota Jamaah Islamiah Bidang Alwi (Intelejen) dengan menggunakan Mobil Avanza warna putih, kemudian Terdakwa berangkat menuju sebuah Villa di daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah, di sana Terdakwa bertemu dengan PARAWDAYANTO dan FAREL (Asisten PARAWIJAYANTO).

- Bahwa dalam pertemuan tersebut PARA WIJAYANTO menyampaikan :

- 1) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO telah menjadi Amir/Pimpinan Organisasi Jamaah Islamiah (JI) menggantikan Mbah ZARKASIH karena sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar Bulan Juni Tahun 2007.
- 2) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO telah membentuk Organisasi Jamaah Islamiah (JI) dengan menggunakan System Bidang (Bidang Pendidikan, Bidang Dakwah, Bidang Alwi, Bidang Tajhiz) dan masing-masing Bidang ada Ko'id/Kepala bidang.
- 3) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kondisi Organisasi Jamaah Islamiah masih dalam penataan Kembali.
- 4) PARA WDAYANTO menyampaikan semua Perkembangan Organisasi Jamaah Islamiah kepada Terdakwa karena PARA WIJAYANTO menganggap Terdakwa adalah Sesebuah/Senior Organisasi Jamaah Islamiah karena Terdakwa Pernah Menjadi Amir/Pemimpin Organisasi Jamaah Islamiah Pada Tahun 2003 s/d 2004.
- 5) Sebagai Sesebuah Jamaah Islamiah Terdakwa memberikan Nasihat dan masukan kepada PARA WIJAYANTO agar memimpin Organisasi Jamaah Islamiah dengan baik dan benar.
- 6) Saat itu PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah Islamiah belum meminta Terdakwa untuk bergabung bersama Organisasi Jamaah Islamiah hanya melaporkan perkembangan Organisasi Jamaah Islamiah (JI) kepada Terdakwa.

Halaman 24 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pertemuan di Villa daerah Bandungan tersebut selanjutnya Terdakwa kembali diantar oleh temannya WIDIke Masjid Annur daerah Pasar Kliwon Solo dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumah melanjutkan aktivitas Terdakwa seperti biasa sebagai penjahit.

- Bahwa Pertemuan selanjutnya dengan PARA WIJAYANTO yaitu pada sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di Kediaman Terdakwa di Solo, Kampung Losari, Kel. Semanggi, Kee. Pasar Kliwon, Kodya Sola, Jawa Tengah, saat itu terdakwa sedang bersama istri Pertama terdakwa (RUSMIYATI), Terdakwa didatangi oleh orang yang sama saat memanggil Terdakwa bertemu PARA WIJAYANTO di Bulan November Tahun 2013 yaitu WIDI anggota Jamaah Islamiyah Bidang Alwi (Intelegen), WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada urusan penting yang mau disampaikan. WIDI juga berpesan yang sama seperti saat mengatur pertemuan Terdakwa yang pertama dengan PARA WIJAYANTO yakni setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengan WIDI tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah nanti ada yang menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO kembali.
- Bahwa setelah 3 hari dari pertemuan tersebut Terdakwa mengikuti apa yang disampaikan oleh WIDI untuk Solat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah kemudian setelah selesai Solat subuh Terdakwa di jemput kembali oleh seseorang yang mengaku bernama DIKI Anggota Jamaah slamiah Bidang Alwi (Intelligent) suruhan PARA WIJAYANTO menggunakan Mobil Avanza warna putih lalu Terdakwa di antar ke Villa Daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah dan bertemu kembali dengan PARA WIJAYANTO. Di Villa Daeah Bandungan, Semarang .Terdakwa bertemu langsung dengan PARA WIJAYANTO. Saat itu hanya Terdakwa dan PARA WIJAYANTO berdua saja yang melakukan pertemuan tersebut.
- Bahwa adapun yang disampaikan oleh PARA WIJAYANTO saat itu adalah :
 - 1) PARA WIJAYANTO meminta kepada Terdakwa untuk aktif kembali dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) untuk membantu

Halaman 25 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA WIJAYANTO sebagai Penasihat PARA WIJAYANTO sebagai Amir/Pimpinan dan juga Penasihat bagi kepala-kepala bidang yang ada dalam Organisasi Jamaah slamiah Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO.

2) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa untuk bergabung Kembali Bersama Organisasi Jamaah slamiah (J) sebagai Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan/Amir PARA WUAYANTO yang bertugas untuk memastikan Kesejahteraan Anggota Organisasi Jamaah slamiah (JI) karena Terdakwa lebih dianggap Tua dan berpengalaman mengurus Keluarga dan Organisasi Jamaah slamiah oleh PARA WIJAYANTO.

3) "Terdakwapun Menyetujuinya untuk Kembali Aktif dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO¹¹ tersebut terhitung sejak bulan Desember Tahun 2018 hingga saat ini .

4) Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO Bertugas;

- Tugas Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) yaitu untuk memastikan seluruh warga Jama'ah slamiyah (JI) di setiap bidang tidak ada yang terlantar.
 - Memastikan permasalahan dalam bidang kesejahteraan segera dikoordinasikan dengan pengurus wilayah yang bersangkutan supaya bisa diselesaikan.
 - Pada Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) ini Terdakwa bertugas sebagai pemberi arahan bagi para kepala bidang dalam hal kesejahteraan keluarga Jama'ah slamiyah (JI).
 - Mengenai setiap permasalahan yang ada di bidang kesejahteraan akan dikerjakan oleh kepala bidang masing - masing sesuai arahan Terdakwa
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut selesai Terdakwa meminta kepada PARA WIJAYANTO untuk mempertemukan Terdakwa dengan

Halaman 26 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



para kepala Bidang dalam rangka Terdakwa ingin memberikan pengarahan kepada para kepala bidang tersebut terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Deputy K3M. (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim)

- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh DIKI ke masjid ANNUR dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa peranan Terdakwa Sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) Organisasi Jamaah slamiah Pimpinan/Amir PARAWIJAYANTO :

Setelah resmi menjabat sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) selanjutnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa dihubungi oleh WIDI yang menyampaikan bahwa sekitar tiga hari kemudian akan kembali dijemput di Masjid ANNUR karena akan dipertemukan kepada para kepala Bidang.

- Bahwa pada waktu yang telah disepakati selanjutnya Terdakwa dijemput kembali oleh DIKI, kemudian kembali mengantarkan Terdakwa ke daerah Villa daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, di sana Terdakwa dipertemukan dengan para Kepala - Kepala Bidang Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO berjumlah kurang lebih 7 orang yang namanya tidak Terdakwa ketahui namun paras wajahnya masih Terdakwa ingat.

- Bahwa dalam Pertemuan tersebut sesuai Amanah PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah slamiah (J) memberikan kewenangan kepada Terdakwa sebagai Deputy K3M. (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) untuk memberi Nasihat/Petuah dan masukan kepada Para Kepala-Kepala Bidang dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI) untuk memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah slamiah, Pertemuan tersebut dilaksanakan di Villa daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah.

- Bahwa sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI), Terdakwa melaksanakan peran Terdakwa dengan memberikan Materi pengajaran memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah slamiah kepada para Kepala-kepala Bidang Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala-Kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiyah agar memastikan seluruh Anggota Jamaah Islamiyah di Bidang Masing-masing tidak ada yang terlantar, kalau ada masalah harus segera diselesaikan (Harus Segera dicari Solusinya)
- Solusi tidak harus dengan Materi/Kuangan.
- Mengenai Keluarga, pastikan istri-istri Anggota Jamaah Islamiyah pada bidangnya masing-masing paham secara global perjalanan perjuangan suaminya dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sehingga tidak menjadi batu sandungan, justru paling kurang mendukung Suaminya dengan Doa dan supaya sabar dan tabah Ketika ada kesulitan kesulitan dalam melaksanakan perjuangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Mengenai Perjodohan Terdakwa berharap agar Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah walaupun belum masuk Organisasi Jamaah Islamiyah dibina supaya taat dalam beribadah kepada Allah dan Meningkatkan Pemahaman tentang Sariat slam.
- Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dipahamkan mengenai hidup berjemaah dan berjuang di jalan Jamaah Islamiyah (JI) dengan memasukan mereka ke dalam Halaqoh - Halaqoh (Kelompok -Kelompok Kecil) Jamaah Islamiyah (JI) sehingga nantinya diharapkan mereka menjadi Generasi Penerus dalam Perjuangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa sekitar Bulan Juli 2019 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Solo, kampung Losari, Kel. Semanggi, Kee. Pasar Kliwon, Kodya Solo, Jawa Tengah, Terdakwa membaca di Surat Kabar Kompas ada berita bahwa Pimpinan/Amir Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) PARA WIJAYANTO bersama istrinya ditangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terlibat kasus jaringan terorisme. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa takut kalau kemudian Terdakwa juga pasti akan ditangkap kembali oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terlibat dalam Struktur Jaringan Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan PARA WIJAYANTO sebagai Deput K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim).

Halaman 28 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berselang 2 hari setelah mengetahui Penangkapan PARA WUAYANTO Amir Organisasi Jamaah slamiah (JI) Terdakwa lalu berangkat dari Solo menuju Bekasi ke rumah stri ke-2 Terdakwa bernama MARYAM, 64 Tahun, Pekerjaan : bu Rumah Tangga, Alamat : Jl. M Latif IV No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kota. Bekasi.
- Bahwa setelah 2 hari di Rumah stri ke-2 Terdakwa lalu Terdakwa mencari NDRA salah seorang Anggota Organisasi Jamaahslamiah dengan menggunakan Sepeda Motor Matik merek Honda Spaci, warna Merah. Dengan No Polisi : B 3976 FJB. yang beralamat di daerah Century Bekasi Barat, setelah bertemu NDRA Terdakwa menyampaikan kepada NDRA kalau Terdakwa takut akan ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian, mengetahui hal tersebut INDRA menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali dulu ke rumah Terdakwa dan besok akan bertemu Kembali pada saat Solat Dzuhur di Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi.
- Bahwa setelah keesokan harinya Terdakwa menggunakan Ojek ke Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi kemudian Terdakwa diantar olehNDRA dari Masjid JAMI dengan menggunakan Mobil Avanza warna Hitam ke suatu tempat dan bertemu MARTIN yang Juga Anggota Organisasi Jamaahslamiah kemudian MARTIN menghubungi ALUNG yang juga Anggota Organisasi Jamaah slamiah untuk datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan Mobil Honda Brio warna hitam dan Terdakwa kemudian di antar oleh ALUNG ke daerah Parung Boger di Rumah ANTON alias BREWOK.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa sempat meminta pulang kerumah yang berada di Mustika Jaya, Kota Bekasi, dimana pada saat itu yang mengantarkan Terdakwa yaitu LILO (Anggota MARTIN). Terdakwa saat itu tinggal dirumah selama sekitar 3 hari. kemudian kembali lagi ke tempat persembunyiannya dirumah ANTON Alias BREWOK (Parung, Bogar) dijemput kembali oleh ALUNG. Terdakwa bersembunyi di rumah ANTON alias BREWOK selama kurang lebih 7 bulan terhitung dari bulan Juli 2019 s/d bulan Februari 2020.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari Tahun 2020 saat Terdakwa masih bersembunyi di rumah ANTON alias BREWOK dari kejaran Kepolisian, sekitar jam 10.30. Wib Terdakwa diajak oleh MARTIN

Halaman 29 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan anggota Jamaah slamiah yang berasal dari Solo, pertemuan tersebut dilaksanakan di daerah Cibinong, tepatnya dipertokoan dekat kantor Pemda Bogor. Bahwa setelah sampai di daerah pertemuan, salah seorang penumpang dari mobil yang parkir didekat mobil MARTIN turun, kemudian MARTIN mempersilahkan Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh MARTIN dan selanjutnya naik ke mobil yang parkir disebelah mobil yang dikendarai oleh Martin tersebut, dimana didalam mobil tersebut terdapat dua orang anggota Jamaah slamiah yang merupakan bagian dari Team Laznah, dimana tujuan mereka bertemu dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa dianggap sebagai Tokoh Senior dalam organisasi Jamaah slamiah maka Terdakwa dimintai pendapat dan masukan Terdakwa terkait calon Amir Jamaah slamiah selanjutnya.

- Bahwa Team LAZNAH adalah Tim Persiapan Pembentukan AJI/ Amir Jamaah slamiah, dimana anggota Tim LAZNAH yang mendatangi Terdakwa saat itu adalah SIROJUDIN dan ARIF.
- Bahwa berkaitan dengan rencana pemilihan Amir Jamaah slamiah yang baru, saat itu Terdakwa memberikan masukan dan persyaratan menjadi AJI/Amir Jamaah slamiah yang baru harus memenuhi kriteria dimana Orangnya harus mempunyai pemahaman keagamaan secara baik dan benar serta memiliki pengalaman berjamaah, Terdakwa menyarankan kepada Tim Laznah (SIROJUDIN dan ARIF) untuk memilih ABU RUSDAN sebagai AJI/Amir Jamaah slamiah yang baru, menggantikan PARA WUAYANTO yang sudah ditangkap Oleh Kepolisian karena cocok dengan Kriteria yang Terdakwa berikan namun belum mendapatkan Keputusan dari Team Laznah.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Pebruari 2020 Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Bekasi (Istri ke-2) dan tidak kembali lagi ke Parung, Bogor. Kepulangan Terdakwa tersebut diatur oleh ALUNG, kegiatan yang Terdakwa lakukan selama dalam masa pelarian di Parung, Bogor yaitu ibadah dan aktivitas di dalam ruangan.
- Bahwa Terdakwa tidak boleh keluar rumah karena khawatir terpantau oleh aparat yang sedang mencari Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib karena Terlibat Jaringan Organisasi Terorisme sebagai

Halaman 30 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deputi K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan Amir PARA WUAYANTO.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 18.30 wib di Rumah stri ke-2 Terdakwa Jl. M Latif V No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kata. Bekasi.
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai Organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 dimana JI mempunyai tujuan menegakkan Daulah Islamiyah, yang artinya akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara berdasarkan Syariat Islam.
- Bahwa pergerakan Jamaah Islamiyah di Indonesia masih aktif, walaupun Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang.

Bahwa Terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** tidak melaporkan kegiatan yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan. PARA WIJAYANTO meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan Organisasi yang dilarang di Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang,

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **DARWONO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 31 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi semua sudah benar dan diberikan tidak karena paksaan .
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa sebagai saksi untuk **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** yang diduga melakukan tindak pidana terorisme dan saksi mengerti serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya .
- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua RW 03 Kelurahan Mustika Jaya sejak sekitar bulan November 2016 sampai dengan sekarang ini , adapun yang menjadi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Ketua RW 03 Kelurahan Mustika Jaya diantaranya adalah membantu Lurah Mustika Jaya dalam menyelenggarakan roda pemerintahan di tingkat Rukun Warga (RW) khususnya di Ketua RW 03 Kelurahan Mustika Jaya, seperti dalam hal mengatasi permasalahan–permasalahan yang terjadi di masyarakat, melakukan pendataan terhadap warga di RW 03 Kelurahan Mustika Jaya dan melayani masyarakat dalam mengurus administrasi di tingkat RW 03 Kelurahan Mustika Jaya, termasuk dalam hal ini mendampingi pihak kepolisian untuk melakukan pemantauan ataupun pengeledahan terhadap rumah warga yang diduga melakukan perkara tindak pidana.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana dilakukan penangkapan terhadap ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO karena Saksi tidak langsung melihat atau menyaksikan penangkapan tersebut, namun dalam hal ini Saksi diberitahu oleh PAK AFUD SAIFUDIN selaku Ketua RT 02 Kel. Mustika Jaya bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar pukul 18.30 wib di rumah kontrakan yang berada di Jl. M Latif IV No. 47 RT. 02/ RW 03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kec. Mustika Jaya Kota. Bekasi, sekitar satu minggu kemudian Saksi dihubungi oleh pihak kepolisian untuk mendampingi mereka menemui keluarga dari ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO dengan maksud

Halaman 32 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



untuk memberitahukan bahwa ABU SHOIM sedang menjalani perawatan di rumah sakit Polri Keramat Jati.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui oleh sebab apa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO ditangkap oleh pihak kepolisian, namun menurut informasi dari pihak kepolisian bahwa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO ditangkap karena terlibat dalam perkara tindak pidana terorisme, namun sejauh mana perbuatan ataupun keterlibatan dari ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO Saksi tidak mengetahuinya, adapun dalam hal ini, ketika Saksi mendampingi pihak kepolisian untuk menemui keluarga dari ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO dengan maksud untuk memberitahukan bahwa ABU SHOIM sedang menjalani perawatan di rumah sakit Polri Keramat Jati, saat itu Saksi mendengar percakapan istri ABU SHOIM dengan pihak kepolisian, dimana dari percakapan tersebut dapat disimpulkan bahwa ABU SHOIM sebelumnya pernah ditangkap pihak kepolisian karena terlibat dalam peristiwa Bom Bali.
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui sejak kapan ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jl. M Latif IV No. 47 RT. 02/ RW 03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kec. Mustika Jaya Kota. Bekasi, namun sepengetahuan Saksi bahwa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO tinggal bersama dengan istrinya dan anaknya yang bernama AHMAD MUJAHID beserta istrinya dan cucunya, adapun dalam hal ini Saksi juga tidak mengetahui kajian dan organisasi keagamaan apa yang diikuti oleh ABU SHOIM tersebut.
- BBahwa benar Saksi tidak mengetahui bagaimana sikap dan perilaku ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO di masyarakat sekitar, namun menurut informasi dari PAK AFUD SAIFUDIN selaku Ketua RT 02 Kel. Mustika Jaya bahwa selama ABU SHOIM tinggal di rumah kontrakan yang berada di Jl. M Latif IV No. 47 RT. 02/ RW 03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kec. Mustika Jaya Kota. Bekasi tidak pernah menampakkan diri atau tidak pernah keluar dari rumah tersebut dan selama ini hanya anaknya yang bernama AHMAD MUJAHID yang aktif berkegiatan di lingkungan masyarakat sekitar dan Saksi sendiri pernah bertemu dengan AHMAD MUJAHID ketika memberikan identitas pribadi

Halaman 33 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya berupa KTP dan KK serta memberitahukan kepada Saksi bahwa AHMAD MUJAHID membuka usaha berjualan kebab di kios yang berada di seberang rumah kontrakan yang ditempati oleh ABU SHOIM tersebut.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO bergabung dengan kelompok Jama'ah Islamiyah (JI) yang menjabat sebagai Deputy K3M jama'ah islamiyah sekaligus menjadi penasehat pimpinan Jama'ah Islamiyah.
- Bahwa Saksi pernah mendengar tentang kelompok Jama'ah Islamiyah (JI) dan mengetahui bahwa Jama'ah Islamiyah (JI) organisasi terlarang di Indonesia, dimana setahu Saksi Jama'ah islamiyah pernah terlibat dalam aksi teror di Indonesia seperti Bom Bali I dan Bom Bali 2, Bom JW Marriot dan Bom Kedubes Australia.
- Bahwa benar Saksi selaku Ketua RW 03 Kelurahan Mustika Jaya cukup terkejut sehubungan dengan penangkapan terduga terorisme yang merupakan warga Saksi sendiri di Jl. M Latif IV No. 47 RT. 02/ RW 03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kec. Mustika Jaya Kota. Bekasi, dalam hal ini Saksi lebih terkejut ketika Saksi bertemu dengan istrinya ketika Saksi mendampingi pihak kepolisian menemui keluarga ABU SHOIM tersebut dimana menurut penjelasan dari istrinya bahwa ABU SHOIM sebelumnya pernah ditangkap pihak kepolisian karena terlibat dalam peristiwa Bom Bali dan menurut Saksi keberadaannya tersebut dapat menimbulkan kekhawatiran ataupun keresahan di lingkungan masyarakat sekitar karena tergabung dengan organisasi yang pernah terlibat dalam aksi teror di Indonesia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak tahu;

2. Saksi **APUD SAEPU DIN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa .
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi semua sudah benar dan diberikan tidak karena paksaan .

Halaman 34 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak tahun 2011 kira-kira sudah hampir 9 (sembilan) tahun menjadi Ketua Rt 02 di wilayah KP.Ciketing Rawamulya,Rt.002 / Rw 003 Kel. Mustika Jaya, Kec.Mustika Jaya, Kota Bekasi.
- Bahwa Saksi tidak mengenal **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** akan tetapi Saksi mengenal anak dari bapak **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** yang bernama AHMAD MUJAHID karena selama ini anaknya lah yang tinggal mengontrak di wilayah Rt Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** tinggal didalam rumah kontrakan tersebut bersama dengan anak nya, yang Saksi ketahui bahwa Saksi pernah melihat ibu dari AHMAD MUJAHID anak dari **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** tanpa mengetahui bahwa **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** berada satu rumah didalam kontrakan tersebut dan selama ini sebagai ketua Rt setempat Saksi belum pernah menerima laporan tentang **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** yang selama ini ternyata tinggal bersama dengan anaknya.
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** berjarak kurang lebih 200 meter .
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Oktober 2020, sekira jam : 18.30 Wib, Saksi didatangi oleh petugas kepolisian yang saat itu setelah Saksi selesai melaksanakan sholat magrib , kemudian Saksi diminta untuk menyaksikan proses penggeledahan Rumah kontrakan dari AHMAD MUJAHID anak Dari **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** yang berada di KP.Ciketing Rawamulya,Rt.002 / Rw 003 Kel. Mustika Jaya, Kec.Mustika Jaya, Kota Bekasi, karna sebelumnya saksi sempat didatangi oleh pihak kepolisian sebelum adanya penangkapan seingat Saksi 1(satu) tahun yang lalu dan saat itu pihak kepolisian meminta data tentang warga Saksi yang bernama AHMAD MUJAHID, tidak lama kemudian Saksi menuju rumah kontrakan AHMAD MUJAHID anak dari **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO**, sesampainya disana ternyata orang tersebut telah diamankan di dalam mobil oleh pihak kepolisian setelah mobil jalan kemudian anggota yang akan melakukan

Halaman 35 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengeledahan sempat dihalangi oleh istri dari **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** yang merasa keberatan dan akhirnya Saksi tidak jadi untuk menyaksikan pengeledahan rumah dan pengeledahan rumah tersebut pun dibatalkan oleh pihak kepolisian dan tidak ada satupun barang yang diamankan dari rumah kontrakan tersebut.

- Bahwa selain Saksi dengan Petugas kepolisian yang ikut menyaksikan proses pengeledahan, tidak ada orang lain lagi yang mengikuti pengeledahan rumah tersebut.
- Bahwa Saksi sangat terkejut dan merasa resah di saat mengetahui kalau salah satu warga Rt Saksi diduga terlibat Kasus Jaringan Terorisme, dan Saksi sangat bersyukur karena sudah terlebih dahulu di tangani oleh Pihak Kepolisian agar Saudara **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** tidak membuat keresahan kepada warga pada lingkungan Rt Saksi lainnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **tidak tahu**;

3. Saksi **Ir. PARA WIJAYANTO als ABANG als MAS als ABU ASKARY als ABU FAIS als AJI PANGESTU als AJI als AHMAD ARIF als AHMAD FAUZI UTOMO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi semua sudah benar dan diberikan tidak karena paksaan.
- Bahwa saksi bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiah semenjak tahun 1995.
- Bahwa perkenalan Saksi dengan Terdakwa **ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO** adalah pada saat meninggalnya alm. ust. ABDULAH SUNKAR dimana saat itu saksi sedang datang dalam acara pemakaman (nyelawat) alm. ust. ABDULAH SUNKAR.
- Bahwa Saksi mulai mengenal lebih jauh dengan ustad ADUNG alias ABU SHOIM pada sekitar tahun 2003/2004 dimana pada saat itu Terdakwa diangkat sebagai amir Jamaah Islamiah yang menggantikan ABU RUSDAN karena ditangkap oleh pihak

Halaman 36 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Kepolisian. Sebelum Terdakwa tertangkap Saksi sempat diminta untuk aktif kembali di Jamaah Islamiah, namun setelah bertemu dan meminta Saksi untuk aktif kembali di Jamaah Islamiah ternyata Terdakwa malah tertangkap oleh pihak Kepolisian.

- Bahwa pasca bebasnya Terdakwa dari lapas sekitar tahun 2009 Saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui kurir atau ALWI (intelijen) saat itu, kemudian setelah kurir atau ALWI menyatakan bahwa Terdakwa sudah clear dan aman maka selanjutnya sekitar tahun 2011 Saksi bertemu dengan Terdakwa di daerah Solo (lupa tempatnya), pertemuan tersebut adalah dalam rangka menegaskan kepada Terdakwa untuk mengelola atau mengkordinir para sesepuh Jamaah Islamiah namun untuk nama-nama mereka Saksi kurang ingat dan bisa ditanyakan kepada Terdakwa.
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa merupakan orang yang sangat aktif sehingga setelah Terdakwa saksi anggap berhasil mengkordinir para sesepuh Jamaah Islamiah selanjutnya Saksi bermusyawarah dengan para senior Jamaah Islamiah dan para Kepala Bidang ,maka diputuskan untuk menunjuk Terdakwa sebagai Deputy K3M (Khidmad Kesejahteraan Keluarga dan Muslimah), dimana tugas dan tanggung jawabnya adalah bekerjasama dengan bidang-bidang lain untuk mengurus masalah kesejahteraan khidmat, keluarga dan Muslimah antara lain :
 - Mengurusi tentang pernikahan
 - Mengurusi orang Sakit yang tidak punya biaya
 - Kelahiran
 - Kematian
 - Menjenguk Tahanan
 - Permasalahan-permasalahan keluarga yang terjadi di bidang bidang.
- Bahwa pada saat pernikahan anak Saksi , Saksi meminta ADUNG alias ABU SHOIM melalui bidang ALWI (KRISNA) untuk ikut mendampingi pernikahan anak Saksi, karena Saksi sendiri tidak hadir karena masalah keamanan, selain itu alasannya bahwa ibu dari calon Istri anak Saksi (Amir Falah) kenal dengan Istri ke empat ADUNG alias ABU SHOIM (YUSDIANA) dan

Halaman 37 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



mempunyai hubungan dalam pengelolaan Rumah Al Quran yang mana rencananya akan dibuka di Bali , jadi lebih kearah sebagai mewakili keluarga, agar ada yang dituakan , bukan sebagai tugas struktural.

- Bahwa sebagai Deputi K3M program ADUNG alias ABU SHOIM dalam kelompok Jamaah Islamiah diantaranya :
 - KKhidmad artinya pelayanan kepada seluruh anggota Jamaah Islamiah seperti pelayanan pernikahan, kematian, kelahiran dan lain-lain dalam hal pembiayaan.
 - KKesejahteraan berarti membantu anggota Jamaah Islamiah yang memiliki ekonomi lemah, seperti membayar SPP atau bayaran anak sekolah, mengusahakan beasiswa untuk anak-anaknya.
 - KKeluarga berarti memberikan pendidikan (tarbiyah) kepada keluarga Jamaah Islamiah supaya menghasilkan anak-anak yang sholeh dan sholehah.
 - Muslimah berarti bagaimana mengembangkan pendidikan (tarbiyah) untuk putri-putri keluarga Jamaah Islamiah supaya menjadi mar'atus sholeha (wanita soleha).

program tersebut sudah dilaporkan kepada Saksi oleh ADUNG alias ABU SHOIM ketika melaksanakan pertemuan baik di vila daerah Bogor puncak atau di Jawa Tengah, yang mana pelaporan dilaksanakan setahun sekali.

- Bahwa sebagai deputi K3M ADUNG alias ABU SHOIM mendapat operasional untuk menunjang kegiatan dilapangan namun mengenai besaran operasional tersebut Saksi tidak ingat karena uang langsung diberikan dari bendahara Markasia (SUJADI), sedangkan uang mukafaah atau gaji seharusnya bisa mendapatkan, berdasarkan ijin Saksi dan untuk itu Saksi memberikan ijin, tetapi tentang realisasinya langsung berhubungan dengan bendahara markasia saja.
- Bahwa keberhasilan ADUNG alias ABU SHOIM yang Saksi maksud adalah dengan berhasilnya ADUNG alias ABU SHOIM untuk mengumpulkan para senior Jamaah Islamiah angkatan pertama yang sudah fakum dari pergerakan Jamaah, dimana ADUNG alias ABU SHOIM mengumpulkan para senior Jamaah Islamiah melalui wadah Majelis Kasepuhan yang anggotanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan para senior Jamaah Islamiah angkatan pertama yang berada di seluruh Indonesia.

- Bahwa Majelis Kasepuhan dibentuk pada sekitar tahun 2011 oleh ADUNG alias ABU SHOIM atas perintah dari Saksi selaku Amir Jamaah Islamiah, Adapun dasar pembentukan Majelis Kasepuhan merupakan wadah para senior Jamaah Islamiah yang bertebaran dan tidak terkoordinasi diberbagai wilayah di Indonesia pasca runtuhnya Jamaah Islamiah
- Bahwa adapun cara Terdakwa menghubungi, mengumpulkan dan mengaktifkan kembali para senior Jamaah Islamiah adalah dengan cara mendatangi ke daerah masing-masing, sehingga mobilitas Terdakwa untuk pergi menemui para jamaah senior yang sudah tidak aktif untuk diaktifkan kembali sangat sering seperti jamaah yang berada di daerah Lampung, Medan, Poso, NTB ataupun didaerah lain diseluruh Indonesia.
- Bahwa berdasarkan laporan dari Terdakwa dimana dalam pertemuan Majelis Kasepuhan tersebut Terdakwa sering mengundang ABU RUSDAN, ABU FATIH dan ARIF alias ABU MAHMUDAH untuk menjadi penceramah /motivator kepada para Jamaah Islamiah Senior untuk aktif, bersatu dan terkendali dalam wadah Jamaah Islamiah.
- Bahwa berdasarkan laporan yang Saksi terima melalui deputi Umum (Haidar) bahwa ABU RUSDAN juga memberikan pemahaman terkait Strategi Tamkin kepada Majelis Kasepuhan yang berada di daerah Kudus, Lampung, dan Poso.
- Bahwa yang meminta ABU RUSDAN, ABU FATIH, ARIF alias ABU MAHMUDAH untuk menjadi penceramah /motivator dalam kegiatan pertemuan Majelis Kasepuhan adalah Terdakwa dengan meminta ijin (memberitahukan) terlebih dahulu kepada Saksi.
- Bahwa teknis pelaksanaan mulai dari persiapan tempat, penjemputan ataupun pengamanan terhadap pelaksanaan kegiatan Dewan Kasepuhan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Deputi K3M adalah dengan menyampaikan dan meminta ijin kepada Saksi terlebih dahulu, selanjutnya Saksi akan memerintahkan bidang ALWI ataupun Tajhiz untuk membantu pelaksanaan Terdakwa dalam rangka pelaksanaan pertemuan

Halaman 39 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Dewan Kasepuhan sehingga baik mulai dari persiapan tempat, penjemputan ataupun pengaman terhadap pelaksanaan kegiatan akan sepenuhnya dibantu oleh bidang tersebut, yang mana para anggota jamaah yang membantu Terdakwa dalam kegiatan tersebut sifatnya hanya memberikan bantuan (BKO) dan setelah selesai kegiatan maka para anggota Jamaah yang membantu Terdakwa tersebut kembali ke bidang masing masing dan melaksanakan tugasnya sebagaimana sebelumnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **tidak membenarkan semua keterangan Saksi.**

4. Saksi **BUDI TRIKARYANTO als BUDI als ABU AIMA als HAIDAR als DENIS als BUDI PRASETYO als SUKRI als GANI Bin PANUT CIPTO MULYONO (AIm)**, yang keterangannya dibacakan dan telah dibuatkan Berita Acara Penyempahan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa ADUNG atau MBAH ADUNG alias ABU SHOIM, dimana ABU SHOIM merupakan salah satu sesepuh Jama'ah Islamiyah (JI) yang diaktifkan kembali setelah kepemimpinan PARA WIJAYANTO selaku Amir Jama'ah Islamiyah (JI) dan pada sekitar tahun 2012 pernah ditunjuk sebagai koordinator Majelis Kasepuhan yang ditugaskan untuk merangkul kembali senior- senior atau sesepuh Jama'ah Islamiyah yang sudah vakum, sedangkan semenjak akhir tahun 2017 menjabat sebagai Deputy K3M (Khidmad Keluarga Kesejahteraan Muslimah) sebagai pembantu amir yang setara dengan Deputy Umum, Deputy DIO (Dakwah Informasi dan Operation) dan Deputy HRD (Human Resource Development) / SDM, serta ADUNG alias ABU SHOIM sebelumnya pernah menjabat sebagai Amir Jama'ah Islamiyah (JI) pada tahun 2003 sampai dengan tahun 2004 dan juga sudah pernah ditangkap oleh pihak kepolisian pada sekitar tahun 2004 yang kemudian menjalani hukuman di Lapas Cipinang sampai dengan tahun 2009.
- Bahwa pertemuan saksi dengan terdakwa ABU SHOIM pada sekitar tahun 2012 di Ponpes Putri Darusy Sahada Boyolali merupakan pertemuan Majelis Kasepuhan yang pertama,

Halaman 40 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



dimana saat itu ADUNG alias ABU SHOIM hadir sebagai peserta, namun dengan adanya majelis Kasepuhan tersebut, selanjutnya para sesepuh Jamaah Islamiah ini sering mengadakan pertemuan membahas perkembangan Jamaah Islamiah tanpa diketahui oleh Amir Jamaah Islamiah, sehingga untuk memudahkan kordinasi dengan para sesepuh Jamaah Islamaih yang tergabung dalam majelis Kasepuhan selanjutnya pada tahun 2013 Amir Jamaah Islamiah (PARA WIJAYANTO) menunjuk ADUNG alias ABU SHOIM untuk menjadi kordinator dalam Majelis Kasepuhan.

- Bahwa sebelum ADUNG alias ABU SHOIM diangkat sebagai Deputy K3M, ADUNG alias ABU SHOIM tidak mendapatkan jabatan dalam structural Jamaah Islamiah, namun secara fungsional ADUNG alias ABU SHOIM aktif dalam pergerakan Jamaah Islamiah.
- Bahwa adapun kegiatan ADUNG alias ABU SHOIM selaku Deputy K3M yang ditetapkan pada sekitar tahun 2018, sebenarnya telah dilaksanakan oleh ADUNG alias ABU SHOIM sebelum ditetapkan sebagai Deputy K3M.
- Bahwa yang dimaksud K3M adalah Khidmad Kesejahteraan Keluarga dan Muslimah, fungsi serta tugas dan tanggung Jawabnya adalah :
 - Khidmad yaitu untuk melakukan pelayanan terhadap pernikahan, persalinan, biaya orang sakit, dan semua hal yang bersifat social.
 - Kesejahteraan yaitu memberikan bantuan kebutuhan pokok kepada anggota jamaah dan membuat sistem mukafaah (gaji) kepada personal yang perlu diberi di segala bidang.
 - Keluarga yaitu dengan memberikan bimbingan kepada para keluarga untuk menjadi keluarga yang Sakinah, Mawadah Warohmah sehingga diharapkan tidak ada pertikaian dalam keluarga jamaah terlebih lagi perceraian.
 - Muslimah menyiapkan ibu dan calon ibu untuk memberikan yang benar kepada calon anak-anaknya dan menjadi pendamping atau istri yang baik sesuai pemahaman aqidah ahli sunah wal jamaah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pertemuan Kasepuhan tersebut dihadiri oleh kurang lebih sekitar 30 an orang, diantaranya :

- HADI MASKUR selaku sekretaris Amir JI mewakili Amir atau pengurus baru;

Sesepuh Jama'ah Islamiyah yang hadir adalah :

- ABU RUSDAN
- ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO;
- ABU FATIH
- USTADZ ARIF alias ABU MAHMUDAH Solo
- SAAT (alm) Surabaya
- SIGIT alias PAHIM
- SOLAHUDIN
- JOHARI
- QITAL Surabaya
- MUSAFA (alm) Solo
- PAK MADRUS Lampung
- Pak IHSAN Solo
- MARGONO Madura
- SARDONA Bengkulu
- TULANG FERI Medan
- ABDUL GHONI Surakarta
- FIRMAN (alm) kaltim
- DII (tidak Ingat).

Pada acara itu Saksi selaku kepala bidang Alwi bertugas sebagai panitia pengamannan luar, sedangkan panitia pengamannan dipegang oleh SUYANTA SALIM alias JIMMY.

- Bahwa kegiatan pertemuan para sesepuhan JI (kasepuhan) di Pondok pesantren Putri Darusy Sahada Boyolali pada sekitar tahun 2012 dalam rangka memperkenalkan pengurus – pengurus Jama'ah Islamiyah yang baru serta program – program yang dijalankan oleh pengurus / petinggi Jama'ah Islamiyah dan pertemuan pada sekitar tahun 2014 dilakukan disekitar Villa Trawas, Villa Prigeen Pasuruan dan Villa disekitar Pacet Mojekerto membahas tentang Strategi perjuangan Jamah Islamiah ke depan seperti apa, dihadiri oleh Terdakwa ADUNG alias ABU SHOIM.

Halaman 42 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi fungsi atau tugas majelis kesepuhan yang dibentuk oleh PARA WIJAYANTO tersebut yaitu menjadi forum resmi untuk menyampaikan perkembangan terkini Jama'ah Islamiyah kepada sesepuh yang lain, menjadi sarana untuk menyampaikan aspirasi yang (konstruktif) atau membangun yang ditujukan kepada pengurus atau personal tertentu, menjadi sarana untuk menyampaikan manhaj Jama'ah atau langkah-langkah strategis Jama'ah Islamiyah agar para senior tidak terseret kepada paham takfiri (mengakirkan yang tidak sepaham) yang semakin hari semakin kuat dan menjadi forum silaturahmi dan menyampaikan masalah-masalah pribadi seperti hutang piutang, seputar usaha, perjodohan dan lain – lain.
- Bahwa dalam hal ini untuk program yang dijalankan oleh Majelis Kesepuhan sepengetahuan Saksi hanya berupa melakukan pertemuan-pertemuan secara berkala yaitu dua kali dalam setahun yang dilakukan di rumah-rumah sesepuh Jamaah Islamiyah, namun dalam hal ini mereka tidak didukung oleh anggaran dari Jama'ah Islamiyah, adapun setahu Saksi, pertemuan yang pernah dilakukan oleh Majelis Kesepuhan tersebut yaitu pada sekitar tahun 2012 di rumah ADUNG yang berada di daerah bekasi yang dihadiri oleh :
 - ADUNG alias ABU SHOIM;
 - ABU FATIH;
 - ABU RUSDAN;
 - PAK SAAT
 - PAHIM
 - PAK KYAI
 - PAK JOHARI
 - SOLAHUDIN
 - Sesepuh lainnya yang Saksi tidak ketahui

Dimana dalam pertemuan tersebut menurut sepengetahuan Saksi dibuatkan notulensi namun Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi notulen, kemudian notulen tersebut diberikan kepada PARA WIJAYANTO melalui kurir dari bidang Tajhiz.

- Bahwa setahu saksi notulen tersebut berisikan tentang masing – masing pendapat para sesepuh yang hadir di dalam

Halaman 43 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan tersebut yang isinya berkaitan dengan kritik maupun saran terhadap program-program yang dijalankan oleh Jama'ah Islamiyah di masa kepemimpinan PARA WIJAYANTO, dimana setahu Saksi salah satu kritik dari para sesepuh Jamaah Islamiyah tersebut yaitu mereka menanyakan mengapa di masa kepemimpinan PARA WIJAYANTO mengapa PUPJI tidak lagi di jalankan.

- Bahwa jalur komunikasi antara Majelis Kesepuhan dengan Amir Jama'ah Islamiyah yang mana informasi berupa jadwal pelaksanaan pertemuan, kebutuhan untuk pertemuan termasuk notulen hasil musyawarah dari ADUNG alias ABU SHOIM diberikan kepada kurirnya yang berasal dari bidang Tajhiz, kemudian informasi tersebut diterima oleh kurir dari bidang Alwi yaitu WIDI, kemudian WIDI menyerahkan informasi tersebut kepada Qoid Alwi yaitu Saksi sendiri kemudian diteruskan kepada PARA WIJAYANTO selaku Amir Jama'ah Islamiyah.
- Bahwa yang diharapkan oleh Jama'ah Islamiyah dengan adanya sistem yang dibuat oleh Deputy K3M terkait dengan permasalahan yang timbul dalam keluarga personil Jama'ah Islamiyah yaitu bahwa dengan adanya sistem yang dibuat oleh Deputy K3M tersebut maka akan menciptakan iklim atau suasana yang memiliki kesetaraan dan keadilan dalam melaksanakan roda kejamaah sehingga hal tersebut mendukung setiap personil Jama'ah Islamiyah dan keluarganya untuk memberikan kontribusi kepada Jama'ah Islamiyah sendiri, adapun bentuk kontribusi yang diharapkan oleh Jama'ah Islamiyah tersebut antara lain :

- Infaq;
- Anak – anak sebagai generasi penerus Jama'ah Islamiyah kedepannya;
- Peran serta dalam konteks kejamaah dalam mendukung strategi besar Jama'ah Islamiyah yaitu Dakwah dan Pendidikan;

Sehingga hal tersebut dapat mendukung jalannya program – program yang sudah dijalankan dalam organisasi Jama'ah Islamiyah.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat **tidak tahu**;

Halaman 44 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



5. Saksi **IRFAN GUNAWAN als MUHAMMAD SYAHIDI als MUHAMMAD ILHAM ARIFIN als BIMBIM als ZULIAN als YULIAN als AJOU Bin MUHAMMAD TOHA (Alm)**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi semua sudah benar dan diberikan tidak karena paksaan .
- Bahwa saat Saksi masih di Lampung, Saksi mendapat informasi dari istri Saksi bahwa Istri Saksi mendapat undangan dari Istrinya PAK ADUNG untuk mengikuti Dauroh rumah Qur'an dan setelah menghadiri kegiatan tersebut Istri Saksi menceritakan bahwa UMI IYUS di dampingi PAK ADUNG saat melakukan kegiatan Dauroh Rumah Qur'an daerah Masjid Al Hikmah gang PU Bandar lampung.
- Bahwa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO masuk dalam struktur Jamaah Islamiah yaitu di bidang K3M (Khidmad Keluarga Kesejahteraan Muslimah) tugas dan tanggung jawab ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO yaitu memberikan pelayanan secara umum terhadap anggota Jamaah Islamiah yang dalam penjabarannya yaitu :
 - a. Menampung aspirasi, keluhan anggota Jamaah Islamiah
 - b. Memberikan wawasan terhadap organisasi Jamaah Islamiah
 - c. Menyelesaikan problem personal di tingkat bawah sampai atas
 - d. Mengatur perkawinan anggota Jamaah Islamiah.
- Bahwa yang Saksi ketahui ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya di wilayah Lampung dan Jabodetabek.
- Bahwa yang Saksi ketahui tugas dan tanggung jawab PAK ADUNG sebenarnya sudah di jalankan oleh personal KHITMAT kemudian pasca di bentuknya struktur K3M yang di jabat oleh PAK ADUNG, cara PAK ADUNG mengimplementasikan tugas dan tanggung jawabnya hanya mengukuhkannya. Hal tersebut di lakukannya saat PAK ADUNG berkunjung ke Lampung pada sekitar tahun 2017 s/d 2018 di mana Saksi mendapat laporan dari anggota Khitmat yang bernama MUKLISIN. Dalam penyampaianya MUKLISIN menjelaskan bahwa "Sekarang di bentuk bidang baru yang namanya K3M yang di jabat oleh PAK ADUNG, tugas dan fungsinya sama dengan Khitmat namun secara structural K3M membawahi bidang Khitmat". Adanya informasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi menyampaikan kepada MUKLISIN untuk menjalankan tugasnya sebagaimana fungsinya.

- Bahwa pengukuhan yang di lakukan PAK ADUNG tidaklah formal, mekanisme yang di lakukan PAK ADUNG saat berkunjung ke wilayah Lampung yaitu PAK ADUNG berkordinasi dengan ISOBAN untuk di fasilitasi dalam pertemuan dengan bidang Khitmat , kemudian PAK ADUNG menyampaikan bahwa terbentuknya Deputi K3M yang membawahi bidang khitmat di seluruh jajaran wilayah.
- Bahwa setahu Saksi, Deputi K3M di bentuk pada tahun 2018 dan tidak memiliki struktur , personil K3M hanyalah PAK ADUNG dan PAK ADUNG menjabat sebagai Deputi K3M membawahi beberapa Personil Khitmat dari berbagai wilayah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Amir Jemaah Islamiah Pak PARA WIJAYANTO membentuk Deputi K3M namun praktek di lapangan K3M membawahi bidang-bidang Khitmat dan menjembatani antara pelaksanaan kegiatan di kalangan bawah hingga kalangan atas termasuk Amir Jamaah Islamiah yaitu Pak PARA WIJAYANTO.
- Bahwa riwayat serta rekam jejak ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO yang saksi ketahui adalah merupakan salah satu petinggi Jamaah Islamiah yang pernah menjabat sebagai Amir pada tahun 2003 s/d 2004 pada saat Saksi masih menjadi personil Fiah semarang barat, kemudian PAK ADUNG pernah di tangkap oleh Petugas Kepolisian pasca tragedi Bom Bali yang melibatkan para senior-senior Jamaah Islamiah. Kemudian di era kepemimpinan Pak PARA WIJAYANTO, PAK ADUNG kembali aktif dalam kegiatan Jamaah Islamiah sehingga di beri jabatan sebagai Deputi K3M yang membawahi Khitmat-khitmat di seluruh wilayah untuk membantu menerima aspirasi serta menyelesaikan hambatan yang di alami di lapangan untuk di sampaikan kepada Amir Jamaah Islamiah yaitu PAK PARA WIJAYANTO.
- Bahwa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO pasti mengerti apabila organisasi Jamaah Islamiah itu di larang di Indoneia terlebih Pak ADUNG memiliki Riwayat kasus dalam keterlibatannya selaku Amir Jamaah Islamiah yang bertanggung jawab dalam tragedi Bom Bali.

Halaman 46 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui senior atau petinggi-petinggi Jamaah Islamiah yang masih aktif dalam kegiatan Jamaah Islamiah diantaranya :
 - ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO menjabat sebagai Deputi K3M
 - USTAD ARIF alias ABU MAHFUDAH masih sering memberikan Dakwah atau Kajian terhadap personil di kalangan bawah.
 - USTAD FAHIM masih sering memberikan Dakwah atau Kajian terhadap personil di kalangan bawah maupun di media sosial.
 - USTAD ABU RUSDAN masih sering memberikan Dakwah atau Kajian terhadap personil di kalangan bawah.
 - USTAD ABU FATIH masih sering memberikan Dakwah atau Kajian terhadap personil di kalangan bawah.
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Qoid Tholiah Qodimmah Barat anggota Saksi selaku bidang Khitmat yang bernama MUKLISIN Saksi perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang di sampaikan oleh ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO, sebagaimana dalam praktik di lapangan anggota Saksi membantu menyantuni anggota Jamaah Islamiah yang sedang terkena musibah, anggota yang sedang melahirkan serta menyantuni janda-janda dari anggota Jamaah Islamiah.
- Bahwa pelayanan terhadap anggota Jamaah Islamiah lebih di utamakan karena hal tersebut berkaitan dengan Asset utama Jamaah Islamiah yaitu personil / anggota.
- Bahwa mekanisme PAK ADUNG dalam mengatur perkawinan anggota Jamaah Islamiah melalui mediasi yang harus di pertimbangkan dalam menentukan jodohnya, anggota Jamaah Islamiah di anjurkan untuk menikah dengan anggota Jamaah Islamiah yang lainnya , hal tersebut sangat di utamakan karena merupakan bentuk dan dukungannya dalam mempertahankan asset utama Jamaah Islamiah yaitu personil / anggota.
- Bahwa pasca di tangkapnya Pak PARA WIJAYANTO Saksi mendapat informasi dari tim Perisai bahwa PAK ADUNG adalah salah satu petinggi Jamaah Islamiah yang menjadi target Polisi, adanya informasi tersebut Saksi menindaklanjutinya dengan memberikan pelayanan keamanan yang dalam praktek di lapangan Saksi serahkan kepada

Halaman 47 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASIR alias MARTIN. Adanya kurir maupun pengawal ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO semuanya Saksi pasrahkan kepada NASIR alias MARTIN kemudian Saksi hanya menerima laporan dari NASIR alias MARTIN.

- Bahwa nama anggota tim perisai yang memberitahukan bahwa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO menjadi target Polisi adalah PAK KUR.
- Bahwa yang pernah di laporkan NASIR alias MARTIN kepada Saksi adalah problem kecil mengenai Penampilan ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO yang masih fulgar atau masih mudah terdeteksi oleh musuh.
- Bahwa tujuan dari Organisasi Jamaah Islamiah adalah menegakkan Syariat Islam di Indonesia dan mengganti dengan hukum Allah Swt.
- Bahwa Dasar organisasi Jamaah Islamiah ingin menegakkan Syariat Islam di Indonesia berdasarkan rujukan :

a) Dakwah Muqowamah

Kita menyampaikan pemahaman mengenai organisasi Jamaah Islamiah agar di terima oleh ummat.

b) Teori 2 Lengan

c) Idaratud Tawahursy

Managemen konflik, dengan adanya konflik/Chaos maka kita menampilkan sistem syariat Islam sebagai solusi.

d) Perang generasi ke 4 tulisan Syech Katab

Perang era digital, kita di tuntut untuk melakukan propaganda di media social.

e) Hakada Narol Jihad

Pandangan ummat terhadap aksi jihad.

f) Perang Gerilya Politik

Kita di tuntut untuk bisa masuk di system politik, kemudian kita menerapkan syariat islam di dalam politik tersebut.

g) PUPJI

Pedoman Jamaah Islamiah di era Ustad ABU HUSNA

h) TAS-TOS

Pedoman Jamaah Islamiah di era Bravo menjabat sebagai Qoid Bitonah

i) TAMKIN

Pedoman Jamaah Islamiah di era Pak PARA WIJAYANTO

j) Tabligh Syekh Aiman Ad Dhawahiry

Halaman 48 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kutipan dari kajian Syekh Aiman Ad Dhawahiry sejalan dengan Jamaah Islamiah.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah dilarang di Indonesia berdasarkan Putusan Pengadilan Jakarta selatan sejak tahun 2008 telah dinyatakan sebagai organisasi terlarang berdasarkan keputusan pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 2189/Pid.B/PN/JKT.Sel , tanggal 21 April 2008.
- Bahwa Motifasi saksi sebagai Anggota Jamaah Islamiah adalah Saksi masih ingin melanjutkan perjuangan Iqomatudin untuk menegakkan Syariat Islam sesuai yang di contohkan oleh Nabi Muhammad Saw dan para sahabat.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat terdakwa menerangkan tidak mengenal saksi .

6. Saksi MUHAMMAD NASIR als MARTIN Als SAFIQ Bin HASAN ASSA'DI (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi semua sudah benar dan diberikan tidak karena paksaan .
- Bahwa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO , sudah cukup lama bergabung dengan Organisasi Jemaah Islamiah (JI) jauh sebelum Saksi bergabung menjadi anggota Organisasi Jemaah Islamiah dan ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO di Organisasi Jemaah Islamiah sudah dianggap sebagai sesepuh bagi anggota Jemaah Islamiah..
- Bahwa Saksi kenal nama ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO sejak pertengahan tahun 2016 ketika Saksi pindah ke Bekasi dan bergabung di Struktur Organisasi Jemaah Islamiah (JI) di Bagian Toliah III Qodimah Wilayah Barat yang meliputi wilayah Jabodetabek, ketika itu Saksi mendengar nama ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO dari teman-teman sesama anggota Jemaah Islamiah (JI) bahwa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO tinggal di kota Bekasi.
- Bahwa kemudian sekira pada bulan Agustus 2019 Saksi pertama kali bertemu dengan ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO di Mesjid yang berada di Bekasi Timur Adapun pertemuan tersebut adalah untuk melindungi ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO

Halaman 49 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kejaran aparat kepolisian akibat dari penangkapan terhadap Pak Parawijayanto (Amir Jamaah Islamiyah) dan ketika itu juga baru Saksi ketahui bahwa ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO adalah dulunya pernah menjadi Amir Jamaah Islamiyah (JI) sebelum Pak PARAWIYANTO menjadi Amir Jamaah Islamiyah.

- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak PARA WIJAYANTO diangkat menjadi AMIR Jamaah Islamiyah (JI) ABU SHOIM alias ADUNG alias SUNARTO menjadi salah satu orang yang berada di Kesepuhan Jamaah Islamiyah (orang-orang yang di tuakan di Organisasi Jamaah Islamiyah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, terdakwa membenarkan.

7. Saksi **NUR MUHAMMAD MAULIDI KUSNANTO als ALUNG als USNAN als SALMAN als ABU AYUB Bin RIPDINAN**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga .
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan saksi semua sudah benar dan diberikan tidak karena paksaan .
- Bahwa saksi kenal dengan nama USTADZ ADUNG alias PAKDE, dalam hal ini USTAD ADUNG alias PAKDE merupakan salah satu sesepuh atau senior yang masih aktif dalam organisasi Jama'ah Islamiyah (JI) dan setahu saksi untuk saat ini USTAD ADUNG alias PAK DE menjadi pejabat yang mengurus masalah perjodohan, pernikahan ataupun permasalahan keluarga yang terjadi dalam keluarga personil Jama'ah Islamiyah, serta pada sekitar tahun 2019 saksi pernah membantu pelarian USTADZ ADUNG alias PAK DE pasca penangkapan PARA WIJAYANTO selaku amir Jama'ah islamiyah.
- Bahwa saksi pertama kali bertemu dengan USTAD ADUNG alias PAKDE pada sekitar tahun 2006 ketika saksi menjenguk salah satu teman saksi yang terlibat dengan kasus pelatihan militer Jalin Janto, Aceh Besar di Lapas Cipinang dan saat itu saksi juga bertemu dengan USTAD ADUNG alias PAKDE dan saat itu saksi sempat berkenalan dengannya, adapun setahu saksi USTAD ADUNG alias PAKDE sendiri pernah menjabat sebagai Amir Jama'ah Islamiyah pada tahun 2004, kemudian pada sekitar tahun 2009 setelah USTAD

Halaman 50 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADUNG alias PAKDE selesai menjalani hukuman, setahu saksi USTAD ADUNG alias PAKDE tinggal di rumah istrinya yang ke 3 yang berada di daerah Desa Sumber Jaya Kec. Tambun Kab. Bekasi, Jawa Barat .

- Bahwa beberapa kali saksi sempat melihat USTAD ADUNG alias PAKDE ada di sekitaran lokasi tersebut hingga kemudian pada sekitar tahun 2016 ketika PACE alias ALI NURDIN menjabat sebagai Qoid Tholi'ah wilayah Jabodetabek, saksi pernah mendapat perintah dari PACE alias NURDIN untuk mengantarkan USTAD ADUNG alias PAKDE ke wilayah Solo, yang mana saat itu saksi mengantarkan USTAD ADUNG alias PAKDE bersama dengan RASIDI alias CECEP menggunakan mobil di Pom Bensin Jalan Tol Bekasi Timur dekat dengan Agen Bis Malam yang mana sebelumnya USTAD ADUNG alias PAKDE sudah lebih dahulu diantar oleh anaknya di lokasi tersebut, kemudian dari lokasi tersebut langsung berangkat menuju ke Semarang melalui jalan tol Cikampek, kemudian setelah tiba di daerah Bawen Kota Semarang tepatnya di sebuah Masjid setelah keluar pintu Jalan Tol Bawen, USTAD ADUNG alias PAKDE dijemput oleh anggota Jama'ah Islamiah lainnya yang menurut saksi berasal dari bidang Tholi'ah untuk menuju ke Solo.
- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2019 pasca penangkapan terhadap PARA WIJAYANTO, saksi mendapat perintah dari MUHAMMAD NASIR alias SAFIQ alias MARTIN yang saat itu menjabat sebagai Qoid Tholi'ah wilayah Jabodetabek menggantikan PACE alias ALI NURDIN, dimana saat itu saksi mendapat penugasan untuk membantu pelarian USTADZ ADUNG alias PAKDE .
- Bahwa pada saat itu saksi dihubungi oleh MUHAMMAD NASIR alias SAFIQ alias MARTIN menemuinya di Masjid Agung Perumahan Jati Mulya Bekasi, kemudian saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di Jalan Nangka No. 48 A Kampung Bojong Jembatan 7 Kec. Rawalumbu Kota Bekasi menggunakan mobil merk Honda Brio Warna Hitam, setelah tiba di lokasi tersebut, saksi bertemu dengan USTAD ADUNG alias PAKDE dan MUHAMMAD NASIR alias SAFIQ alias MARTIN, kemudian saksi langsung membawa USTAD ADUNG alias PAKDE ke salah satu rumah anggota Jama'ah islamiyah yang bernama ANTON alias BREWOK yang berada di daerah Parung Bogor, Jawa Barat .

Halaman 51 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian USTADZ ADUNG alias PAKDE sejak saat itu tinggal di rumah ANTON alias BREWOK dalam rangka mengamankan diri, kemudian sekitar akhir tahun 2019 USTAD ADUNG alias PAKDE ingin kembali ke rumah istrinya yang berada di Mustika Jaya Kab. Bekasi, sehingga saat itu saksi mendapatkan perintah dari MUHAMMAD NASIR alias SAFIQ alias MARTIN untuk menjemput USTAD ADUNG alias PAKDE, kemudian saksi berangkat dari rumah saksi bersama dengan BATI berangkat menggunakan Mobil merk Honda Brio, hingga kemudian mereka bertemu USTAD ADUNG alias PAKDE di daerah Stadion Pakan Sari, Cibinong, Bogor yang mana sebelumnya USTADZ ADUNG alias PAKDE sudah di antarkan lebih dulu oleh ANTON BREWOK menggunakan sepeda motor.
- Bahwa kemudian saksi dan BATI langsung membawa USTAD ADUNG alias PAKDE ke Bekasi dan saat itu USTAD ADUNG alias PAKDE berhenti di jalan umum dekat Mc Donald pintu keluar jalan Tol Jati Asih, selanjutnya USTAD ADUNG alias PAKDE dijemput oleh anaknya.
- Bahwa setelah sekitar 3 hari kemudian, saksi kembali mendapatkan perintah oleh MUHAMMAD NASIR alias SAFIQ alias MARTIN untuk mengantarkan USTAD ADUNG alias PAKDE ke rumah ANTON alias BREWOK yang berada di daerah Parung Bogor, Jawa Barat, adapun saat itu saksi bersama dengan BATI menjemput USTAD ADUNG alias PAKDE di Masjid Agung Perumahan Jati Mulya dengan menggunakan Mobil Honda Brio, kemudian setelah tiba di jalan umum di sekitar stadion Pakan Sari Cibinong, Bogor, Jawa Barat, selanjutnya USTAD ADUNG alias PAKDE dijemput kembali oleh ANTON alias BREWOK dan langsung menuju ke rumah ANTON alias BREWOK .
- Bahwa kemudian sekitar bulan Februari 2020 saksi mendapatkan tugas kembali dari MUHAMMAD NASIR alias SAFIQ alias MARTIN untuk menjemput USTAD ADUNG alias PAKDE yang saat itu sudah berada di Solo, saat itu saksi berangkat dari rumah saksi yang berada di Jalan Nangka No. 48 A Kampung Bojong Jembatan 7 Kec. Rawalumbu Kota Bekasi kemudian menjemput BATI yang sudah menunggu di daerah pintu masuk Tol Cikampek–Bekasi Timur, kemudian saksi bersama dengan BATI berangkat menuju ke Bawen,

Halaman 52 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang dan akhirnya bertemu dengan USTAD ADUNG alias PAKDE di SPBU Rest Area sekitar daerah Bawen, Semarang yang mana sebelumnya USTAD ADUNG alias PAKDE sudah lebih dahulu menunggu di lokasi tersebut dengan diantar oleh anggota Tholi'ah wilayah Semarang yang saksi tidak ketahui namanya, kemudian saksi dan BATI langsung membawa USTAD ADUNG alias PAKDE ke daerah Bekasi melalui jalan tol dan berhenti di Mc Donald setelah pintu keluar Jalan Tol Jati Asih, Bekasi dan saat itu USTAD ADUNG alias PAKDE dijemput oleh anaknya menggunakan mobil, sedangkan saksi dan BATI kembali ke rumah masing – masing.

- Bahwa saksi tidak mengetahui keterlibatan USTAD ADUNG alias ABU SHOIM sehingga dicari atau menjadi target pihak kepolisian, namun setahu saksi USTAD ADUNG alias PAKDE merupakan salah satu senior atau sesepuh Jama'ah Islamiyah dan pernah tergabung dalam Majelis Kesepuhan Jama'ah Islamiyah (JI), sedangkan untuk saat ini setahu saksi USTAD ADUNG alias PAKDE tergabung dalam bagian Khidmad yang bertugas untuk mengatasi masalah yang terjadi di keluarga personil Jama'ah Islamiyah terkait dengan pernikahan ataupun perceraian dan lain – lain, adapun dalam hal ini, saksi sendiri pernah berkonsultasi dengan USTAD ADUNG alias PAKDE terkait dengan rencana saksi untuk berpoligami ketika saksi sedang membawa USTAD ADUNG alias PAKDE menuju ke lokasi tempat pelariannya USTAD ADUNG alias PAKDE seperti dari Bekasi ke daerah Parung Bogor atau ketika dalam perjalanan dari Bekasi ke Semarang atau sebaliknya, saat itu saksi menjelaskan bahwa saksi memiliki permasalahan mengenai cara menyikapi kedua istri saksi, saat itu USTAD ADUNG alias PAKDE memberikan masukan atau solusi kepada saksi diantaranya ia menyarankan agar saksi selalu berlaku adil dan tidak melupakan jasa istri yang pertama, serta menghindari perdebatan, adapun hal tersebut kemudian saksi terapkan dalam kehidupan rumah tangga saksi.
- Bahwa benar sepengetahuan saksi Majelis Kesepuhan Jama'ah Islamiyah sudah ada sekitar tahun 2013 ketika Jama'ah Islamiyah masih membangun kembali organisasi, namun dalam hal ini saksi tidak mengetahui program dan apa tujuan dibentuknya Majelis Kesepuhan Jama'ah Islamiyah tersebut dan saksi juga tidak

Halaman 53 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



mengetahui sejak kapan USTAD ADUNG alias PAKDE tergabung dalam Majelis Kesepuhan Jama'ah Islamiyah tersebut.

Namun ketika kepemimpinan PARA WIJAYANTO, bahwa Perjuangan Jama'ah Islamiyah saat ini menggunakan Strategi Tamkin, yang mana setahu saksi salah satu penjabaran dari strategi tersebut bahwa tahapan / fase dalam perjuangan Jama'ah Islamiyah mengedepankan Tamkin siyasah yang artinya untuk penegakkan syari'at / Iqomatuddiin harus dilakukan dengan melibatkan seluruh umat islam / Jihad Mal Ummah, sehingga dalam perjuangan Jama'ah Islamiyah tidak hanya dilakukan oleh sepihak dari Organisasi Jama'ah Islamiyah sendiri namun juga merangkul masyarakat Indonesia pada umumnya dalam rangka iqomatuddiin.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli bernama **Dra. RR. ADITYANA KASANDRAVATI, Psikolog**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli akan memberikan keterangan menurut pengetahuan dan keahlian yang Ahli miliki, yakni sebagai Ahli PSIKOLOGI dalam bidang Klinis Forensik.
- Bahwa Ahli Menjelaskan hingga saat ini Ahli telah memberikan keterangan sebagai AHLI PSIKOLOGI untuk 470 (empat ratus tujuh puluh) orang terdakwa pelaku tindak pidana terorisme;
- Bahwa dalam penjelasan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dinyatakan bahwa : "Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan peradaban serta merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi. Menurut **Oxfords Advanced Learners Dictionary** (1995), terorisme adalah "segala bentuk tindakan kekerasan untuk tujuan politis atau untuk memaksa sebuah pemerintah untuk melakukan sesuatu, khususnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menciptakan ketakutan dalam sebuah komunitas masyarakat ". Menurut **Sarlito(2012)** terorisme adalah suatu aksi yang menimbulkan korban atau ketakutan, misalnya perilaku mengancam sebuah gedung dengan bom lalu membuat masyarakat panik. Jadi dalam setiap kegiatan terorisme selalu ada misi politik, seperti negara Islam, sosialisme, komunisme dan lainnya.

- Bahwa Asosiasi Psikologi Forensik Indonesia menerima surat dari Direktur Penyidikan Densus 88 AT Polri perihal surat permohonan pemeriksaan ahli nomor : B/5720/X/RES.6.1/2020/Densus, tertanggal Jakarta 10 Nopember 2020. Kemudian menindaklanjuti surat tersebut, berdasarkan surat perintah tugas Direktur PT. Kasandra Persona Prawacana Nomor : 162/KPP-ST/XI/2020, tertanggal Jakarta, 12 Nopember 2020, menugaskan kepada:

1. Dra. A. Kasandra Putranto, Psikolog.
2. Frisca Melissa Iskandar, T, M, PSI., Psikolog.
3. Reno Fitria Sari, S., PSI, M.SI.

Untuk melakukan pemeriksaan psikologis sesuai nama-nama yang disebutkan penyidik pada Berita Acara Pemeriksaan termasuk terdakwa, sebagai dasar untuk dimintakan keterangan sebagai ahli Psikologi dalam persidangan.

- Bahwa metode yang mendasari Ahli melakukan pemeriksaan psikologis tersebut yaitu:

1. Tes Formal yaitu Pengukuran aspek klinis terkait kognitif, memori, mental, dan emosional menggunakan MMPI-2-RF, DAM/ BAUM (tes BAUM digunakan apabila tersangka menolak untuk mengerjakan tes DAM).
2. Wawancara Kognitif, Wawancara Forensik, dan Wawancara Radikalisme (sikap terhadap terorisme dan kekerasan).
3. Observasi.

- Bahwa Ahli menjelaskan Aktivitas terdakwa yang didapat dari hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Terkait dinamika psikologis ABU SHOIM alias SUNARTO alias ADUNG di jelaskan sebagai berikut :

- Lahir dan tumbuh berkembang di Solo, sebagai anak pertama dari sepuluh bersaudara, ADUNG tidak terlalu dekat dengan sosok ayah dan ibunya **Radin dan Solovey** (dalam Smet, 1994) menjelaskan bahwa keluarga dan perkawinan adalah sumber dukungan keluarga yang penting. Hal

Halaman 55 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut yang seharusnya menjadi dukungan sekaligus kontrol baginya dalam menjalani kehidupan.

- Menempuh pendidikan dasar dan menengah di Solo, ADUNG sudah tergerak untuk mulai bekerja sebagai penjahit baju muslim ikut pamannya sejak masih duduk dibangku SMA di tahun 1967. Ia mulai membuka usaha jahit sendiri di tahun 1973, di tahun yang sama ia menikah.
- Proses radikalisasi ADUNG dimulai pada tahun 1977, saat ia berusia 27 tahun, dengan perkenalannya dengan almarhum ABDULAH SUNKAR yang memberikan kajian di Masjid Agung Kota Solo tentang Fiqih, Aqidah, Tafsir, Siroh/Sejarah. ADUNG yang merasa tertarik untuk mendalami Ilmu Agama Islam, mulai rutin mengikuti kajian dan semakin meyakini kebenarannya. ADUNG meyakini kebenaran pendapat guru spiritualnya, bahwa saat itu Jamaah Islamiyah (JI) sedang berada pada fase Mekkah. ADUNG juga meyakini bahwa ada 3 hal yang perlu dioptimalkan yaitu Aqidah (Keyakinan), Ibadah dan Ukuwah (Persaudaraan), yang jika ketiga hal tersebut sudah optimal maka barulah mencari tempat hijrah. Teori dari **Bandura (1990)** yang menjelaskan bahwa jalur menuju terorisme dapat terbentuk oleh faktor-faktor yang bersifat sengaja, pengaruh rasa suka personal yang terjadi secara bersamaan, dan dorongan sosial.
- Proses radikalisasi ADUNG berlanjut di tahun 1985, dengan keputusannya mengikuti almarhum ABDULAH SUNKAR untuk ke Malaysia karena bertentangan dengan pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh presiden Soeharto. Pada bulan November 1993 ADUNG mengucapkan bai'at kepada almarhum ABDULAH SUNKAR, yang membentuk kelompok Jamaah Islamiyah (JI) bersama ABU BAKAR BAASYIR FIHERUDIN, AGUNG RIYADI, HASAN BASRI, AGUS, almarhum Ustadz HARUN MURTADHO, IBNU SYAHID, KHOSIM, RAMADAN. ADUNG meyakini bahwa tujuan Jamaah Islamiyah (JI) dibentuk adalah untuk menjalankan Syariat Islam mulai dari pribadi, keluarga, masyarakat sampai mempunyai wilayah untuk menegakkan Syariat Islam seperti Nabi Muhammad untuk hijrah dari Mekkah ke Madinah. Menurut **Hoffman (1993)** sekitar seperempat dari semua kelompok teroris dan sekitar setengah dari yang paling berbahaya di bumi terutama dimotivasi oleh masalah agama. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak hanya menyetujui aksi mereka, namun Tuhan menuntut aksi mereka.
- Saat presiden SOEHARTO digantikan oleh presiden B.J. HABIBIE di tahun 1999, ADUNG dan teman-teman kembali ke Indonesia, dengan tetap aktif

Halaman 56 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan kegiatan kelompok Jamaah Islamiyah di Indonesia, di bawah pimpinan ABU BAKAR BAASYIR sampai tahun 2002. Setelah bom bali I di tahun 2002, ABU BAKAR BAASYIR ditangkap, pucuk pimpinan kelompok Jamaah Islamiyah dipegang oleh Ustadz ABU RUSDAN pada tahun 2002 – 2003. Setelah ABU RUSDAN ditangkap, ADUNG menjadi amir kelompok Jamaah Islamiyah di tahun 2003 – 2004. Setelah ADUNG ditangkap, kemudian MBAH ZARKASIH menjadi amir JI di tahun 2004 – 2005. Setelah tahun 2005, kelompok Jamaah Islamiyah tidak aktif, karena semua pimpinannya sudah ditangkap. Walaupun mengaku tidak pernah setuju dengan aksi teror bom yang dilakukan oleh almarhum NOORDIN M. TOP dan almarhum DR. AZHARI, namun ADUNG tetap meyakini kebenaran perjuangan kelompok Jamaah Islamiyah. Ia bahkan pernah bertemu dengan ke dua tokoh kunci bom Bali I tersebut dan tidak melaporkan pertemuannya, sehingga ia dijatuhi vonis hukuman hukuman yang sudah dijalani selama 5 tahun, sebagai narapidana teroris sejak tahun 2004 – 2009 di lapas Cipinang Jakarta. Berdasarkan penelitian sosial **Sageman (2004)**, ditemukan bahwa interaksi kaum muda Muslim dengan kaum jihadis dapat membuat seseorang memiliki pemahaman yang radikal.

- Setelah bebas dari penjara di tahun 2009, ADUNG mengaku mengurus keluarga dan usaha jahitnya. Namun pada tahun 2013, ADUNG dijemput utusan kelompok Jamaah Islamiyah untuk dipertemukan dengan amir JI, PARA WIJAYANTO. Sebagai sesepuh dan mantan pemimpin JI, ADUNG meyakini bahwa PARA WIJAYANTO sedang menata organisasi sesuai fase Mekkah, selaras dengan apa yang diyakini ADUNG sebagaimana seharusnya Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dijalankan. Oleh karena itu, di tahun 2018, ADUNG setuju untuk menjabat sebagai Deputy Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) pimpinan Amir PARA WIJAYANTO. ADUNG berperan untuk memberikan materi pengajaran memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) organisasi Jamaah Islamiyah kepada para Kepala-Kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiyah (JI), terkait kesehatan dan kesejahteraan untuk mencari jodoh yang sesama jemaah atau minimal dapat dibina. Dalam Teori Identitas Sosial, seorang individu tidaklah dianggap sebagai individu secara mutlak dalam kehidupannya. Individu merupakan bagian dari kelompok tertentu baik disadari maupun tidak disadari. Konsep identitas sosial adalah bagaimana seseorang itu secara

Halaman 57 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sosial dapat didefinisikan (**Verkuyten, 2005**). Social Identity (**Tajfel, 1982**) adalah bagian dari konsep diri seseorang yang berasal dari pengetahuan mereka tentang keanggotaan dalam suatu kelompok sosial bersamaan dengan signifikansi nilai dan emosional dari keanggotaan tersebut. Social identity berkaitan dengan keterlibatan, rasa peduli dan juga rasa bangga dari keanggotaan dalam suatu kelompok tertentu.

- Telah bergabung dengan kelompok radikal selama 35 tahun, bahkan pernah menjadi pemimpinnya di tahun 2003 – 2004, ADUNG masih meyakini bahwa syariat Islam harus ditegakkan dengan mengganti Pancasila dan Undang-Undang di negara Indonesia, karena menurutnya, kafir di negara Islam akan lebih baik dan senang. Intoleransi merupakan ketidakinginan untuk menerima nilai, pandangan, atau perilaku yang berbeda dari dirinya, baik pada individu maupun kelompok, menurut **Chaplin (2006)**. Individu yang intoleran tidak ingin mengakui nilai-nilai yang berbeda dari nilai yang ia percayai, serta menganggap bahwa nilai yang ia percayai adalah yang paling benar. Intoleransi bisa menjadi akar dari gerakan ekstremisme.
- Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tersangka ABU SHOIM alias SUNARTO alias ADUNG, diperoleh simpulan mengenai sikap terhadap organisasi dan gerakan radikal, sebagai berikut :
 - Mengacu pada definisi terorisme, radikalisme, ekstremisme, otoritarianisme dan fundamentalisme dari Scarcella A, Page R dan Furtado V (2016), maka dapat dimaknai sikap ADUNG terhadap organisasi dan **gerakan radikal tergolong positif**, dengan keterangan sebagai berikut :
 - Memiliki sikap positif terhadap radikalisme melalui penerimaannya terhadap nilai-nilai radikal sebagai satu set ajaran agama yang mendukung kebenaran dan meyakini kebenaran perjuangan kelompok radikal, antara lain JABHAT AL NUSRAH di Suriah yang dipimpin oleh ABU MOHAMMAD AL-JAWLANI, sebagai kelanjutan dari perjuangan AL QAEDA, serta meyakini kewajiban menegakkan syariat Islam secara penuh sebagai bagian dari perjuangan.
 - Sudah terjadi proses aktif mengadopsi nilai-nilai radikal melalui interaksi dan keterlibatannya dengan tokoh-tokoh kelompok Jamaah Islamiah (JI), yaitu: almarhum ABDULAH SUNKAR, ABU BAKAR BA'ASIR, FIHERUDIN, AGUNG RIYADI, HASAN BASRI, AGUS, almarhum Ustat HARUN MURTADHO, IBNU SYAHID, KHOSIM, RAMADAN, almarhum NURDIM MUHAMAD TOP, almarhum DR. AZHARI, PARA WIJAYANTO dan lain-lain; dengan menerima kajian Daulah Islamiyah baik secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung maupun tidak langsung, aktif mengikuti kajian yang mengandung konten radikal, serta meyakini kebenaran propaganda radikal, serta aktif mengikuti berbagai beritanya dengan menyerap informasi yang diberikan secara langsung oleh kelompoknya.

- Pada kondisi psikologis ADUNG, dijumpai risiko keberbahayaan paham radikal pada level **SEDANG menuju TINGGI**, dengan data sebagai berikut :

- Sudah ada ada bias kognitif yang berlanjut pada sikap positif terhadap radikalisme dan ekstrimisme, dengan bersikap aktif terhadap nilai-nilai fundamental lebih dari sekedar intensi perilaku, dengan pernah mengucapkan bai'at kepada Amir JI almarhum ABDULAH SUNKAR, pernah menjadi Amir JI pada tahun 2003 – 2004 dan terlibat sebagai Deputi Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim dalam struktur organisasi Jamaah Islamiyah (JI) di bawah pimpinan Amir PARA WIJAYANTO terhitung sejak bulan Desember tahun 2018, walaupun mengaku tidak berniat melakukan jihad dan amaliyah.
- Mendukung upaya penegakkan syariat Islam secara penuh di Indonesia sebatas dakwah saja, walaupun mengaku tidak bermasalah dengan Sistem Demokrasi dan Pancasila yang bertentangan dengan Hukum Islam. Profil psikologis IRFAN yang kaku, labil emosi, pencemas, memiliki ketakutan yang membatasi aktivitas normal, riwayat pikiran atau upaya bunuh diri, respon yang mengindikasikan gangguan pikiran, ide persekusi dan minim pencerahan, memiliki pikiran dan persepsi yang tidak biasa, riwayat masalah perilaku semasa sekolah, episode peningkatan semangat dan energi, didukung dengan sikap ekstrim yang dimiliki, berpotensi meningkatkan risiko keberbahayaannya, terutama untuk mempengaruhi oleh orang lain.

Terhadap keterangan ahli tersebut terdakwa menerangkan tidak tau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Densus 88 dan membenarkan tanda tangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa .
- Bahwa Pada tahun 2004 Terdakwa ditangkap karena terkait dengan menyembunyikan informasi keberadaan DR. AZHARI dan NURDIN M TOP. Waktu itu Terdakwa menjabat sebagai Amir Jamaah Islamiah,

Halaman 59 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya Terdakwa mendapatkan vonis penjara 7 tahun dan menjalani sekitar 5 tahun Lapas Cipinang karena mendapatkan remisi.

- Bahwa Pada tahun 2009 Terdakwa bebas dari Lapas Cipinang dan menjalani hidup sebagai masyarakat biasa di daerah Solo dan sesekali ke Bekasi untuk berkunjung ke keluarga.
- Bahwa Pada tahun 2010 – 2013 Terdakwa tidak mengikuti kegiatan Jama'ah Islamiyah (JI) maupun mendapat informasi mengenai kabar terbaru Jama'ah Islamiah (Pasif).
- Bahwa Pada tahun 2018 akhir (Bulan Desember) Terdakwa diundang oleh PARAWIJAYANTO dalam rangka penunjukan Terdakwa sebagai Deputy K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiah.
 - Bahwa Organisasi Jamaah Islamiah (JI) mempunyai tujuan untuk membentuk Jamaah, Hijrah, serta menegakan Tathbiq Syariah (Pelaksanaan Syariat Islam), dan menegakkan Daulah Islamiah atau Khilafah Alaminhajjul Nubuwwah (menegakan khilafah/pemerintahan di dunia ini dimanapun berada dengan menjalankan sesuai syariat Islam dan sunah Nabi Shalaullahu Alaihi wa Salam Shalaullahu Alaihi wa Salam).
 - Bahwa Hijrah adalah perpindahan umat muslim dari suatu daerah menuju daerah lain dengan tujuan untuk menuju kehidupan lebih baik dalam hal amalan Syariat Islam.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah menjadi amir atau anggota Jamaah Islamiah dilarang atau tidak, namun setahu Terdakwa bahwa semenjak tahun 2002 sampai dengan sekarang 2019 semua Amir Jamaah Islamiah ditangkap oleh Polisi termasuk anggota Jamaah Islamiah yang aktif dalam pergerakan Jamaah Islamiah juga dapat di proses secara hukum.
 - Bahwa Terdakwa mengetahui konsekwensi bergabung dengan kelompok Jamaah Islamiah kembali yaitu Terdakwa dapat ditangkap atau bermasalah dengan hukum. Namun saat itu Terdakwa berfikir bahwa tugas Terdakwa hanya mengurus kesejahteraan keluarga Jamaah, sehingga peran Terdakwa dalam organisasi tidak terlalu banyak.
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiah telah Sah dilarang di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 60 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga Terdakwa di tangkap kembali oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 20 Oktober 2020.

- Bahwa setelah bebas dari tahanan Bulan Mei 2009 Terdakwa focus mengurus Keluarga Terdakwa dan Usaha Jahitan Terdakwa dan tidak melakukan aktifitas pada Organisasi Jemaah Islamiah (JI).
- Bahwa setelah Terdakwa keluar dari lapas Cipinang selanjutnya Terdakwa lebih fokus dengan usaha menjahit dan keluarga Terdakwa baik yang di Pasar Kliwon Solo (Rusmiyati) dan keluarga yang di Bekasi (MARYAM, NUR LAILA dan YUSDIANA). Adapun aktifitas Terdakwa adalah menjahit pakaian untuk dijual kembali melalui on line oleh anak-anak Terdakwa.

Selama 2009 sampai dengan 2013, Terdakwa fakum dari pergerakan dan perkembangan organisasi Jamaah Islamiah.

- Bahwa pada Sekitar Bulan November Tahun 2013 bertempat di kediaman Terdakwa di Solo, Kampung Losari, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kodya Sola, Jawa Tengah bersama Istri Pertama (RUSMIYATI), Terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama WIDI yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia merupakan anggota Jemaah Islamiah Bidang Alwi (Intelejen). Saat itu WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada informasi yang mau disampaikan, saat itu WIDI juga berpesan bahwa setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengannya tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah yang letaknya tidak berjauhan dari Rumah Terdakwa, kemudian nanti ada orang yang akan menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO. Setelah 3 hari kemudian, Terdakwa mengikuti pesan tersebut dan setelah selesai Sholat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon, Solo Jawa Tengah Terdakwa kemudian dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena dia mengaku temannya WIDI serta juga anggota Jemaah Islamiah Bidang Alwi (Intelejen) dengan menggunakan Mobil Avanza warna putih, kemudian berangkat menuju sebuah Villa di daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah, di sana Terdakwa bertemu dengan PARAWIJAYANTO dan FAREL (Asisten PARAWIJAYANTO).

Halaman 61 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam pertemuan tersebut PARA WIJAYANTO menyampaikan :
 - 1) PARA WIJAYANTO menyampaikan ke Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO telah menjadi Amir/Pimpinan Organisasi Jemaah Islamiah (JI) menggantikan Mbah ZARKASIH karena sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar Bulan Juni Tahun 2007.
 - 2) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Dia telah membentuk Organisasi Jemaah Islamiah (JI) dengan menggunakan System Bidang (Bidang Pendidikan, Bidang Dakwah, Bidang Alwi, Bidang Tajhiz) dan masing-masing Bidang ada Ko'id/Kepala bidang.
 - 3) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kondisi Organisasi Jemaah Islamiah masih dalam penataan Kembali.
 - 4) PARA WIJAYANTO menyampaikan semua Perkembangan Organisasi Jemaah Islamiah kepada Terdakwa karena PARA WIJAYANTO menganggap Terdakwa adalah Sesebuah/Senior Organisasi Jemaah Islamiah karena Terdakwa Pernah Menjadi Amir/Pemimpin Organisasi Jemaah Islamiah Pada Tahun 2003 s/d 2004.
 - 5) Sebagai Sesebuah Jemaah Islamiah Terdakwa memberikan Nasihat dan masukan kepada PARA WIJAYANTO agar memimpin Organisasi Jemaah Islamiah dengan baik dan benar.
 - 6) Saat itu PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jemaah Islamiah belum meminta Terdakwa untuk bergabung bersama Organisasi Jemaah Islamiah hanya melaporkan perkembangan Organisasi Jemaah Islamiah (JI) kepada Terdakwa.
- Bahwa setelah pertemuan di Villa daerah Bandungan tersebut selanjutnya Terdakwa kembali diantar oleh temannya WIDI ke Masjid Annur daerah Pasar Kliwon Solo dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumah melanjutkan aktivitas Terdakwa seperti biasa sebagai penjahit.
- Bahwa Pertemuan selanjutnya dengan PARA WIJAYANTO yaitu pada sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di Kediaman Terdakwa di Solo, Kampung Losari, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kodya Sola, Jawa Tengah bersama Istri Pertama (RUSMIYATI), Terdakwa didatangi oleh orang yang sama saat

Halaman 62 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



memanggil Terdakwa bertemu PARA WIJAYANTO di Bulan November Tahun 2013 yaitu WIDI anggota Jemaah Islamiah Bidang Alwi (Intelegen), WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada urusan penting yang mau disampaikan. WIDI juga berpesan yang sama seperti saat mengatur pertemuan Terdakwa yang pertama dengan PARA WIJAYANTO yakni setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengan WIDI tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah nanti ada yang menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO kembali. Setelah 3 hari dari pertemuan tersebut Terdakwa mengikuti apa yang disampaikan oleh WIDI untuk Solat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah kemudian setelah selesai Solat subuh Terdakwa di jemput Kembali oleh seseorang yang mengaku bernama DIKI Anggota Jemaah Islamiah Bidang Alwi (Intelligent) suruhan PARA WIJAYANTO menggunakan Mobil Avanza warna Putih lalu Terdakwa di antar ke Villa Daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah dan bertemu kembali dengan PARA WIJAYANTO. Di Villa Daeah Bandungan, Semarang Terdakwa bertemu langsung dengan PARA WIJAYANTO. Saat itu hanya kami berdua saja yang melakukan pertemuan tersebut

Adapun yang disampaikan oleh PARA WIJAYANTO saat itu adalah :

- 1) PARA WIJAYANTO meminta kepada Terdakwa untuk Aktif Kembali dalam Organisasi Jemaah Islamiah (JI) untuk membantu PARAWIJAYANTO sebagai Penasihat PARAWIJAYANTO sebagai Amir/Pimpinan dan juga Penasihat bagi Kepala – Kepala Bidang yang ada dalam Organisasi Jemaah Islamiah Pimpin/Amir PARAWIJAYANTO.
- 2) PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa untuk bergabung Kembali Bersama Organisasi Jemaah Islamiah (JI) sebagai Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jemaah Islamiah (JI) Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO yang bertugas untuk memastikan Kesejahteraan Anggota Organisasi Jemaah Islamiah (JI) karena Terdakwa lebih dianggap Tua dan berpengalaman mengurus Keluarga dan Organisasi Jemaah Islamiah oleh PARA WIJAYANTO.



- 3) "Terdakwapun Menyetujuinya untuk Kembali Aktif dalam Organisasi Jamaah Islamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO" tersebut terhitung sejak bulan Desember Tahun 2018 hingga saat ini;
- 4) Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiah (JI) Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO Bertugas;
 - Tugas Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) yaitu untuk memastikan seluruh warga Jama'ah Islamiyah (JI) di setiap bidang tidak ada yang terlantar.
 - Memastikan permasalahan dalam bidang kesejahteraan segera dikoordinasikan dengan pengurus wilayah yang bersangkutan supaya bisa diselesaikan.
 - Pada Deputi K3M ini Terdakwa bertugas sebagai pemberi arahan bagi para kepala bidang dalam hal kesejahteraan keluarga Jama'ah Islamiyah (JI).
 - Mengenai setiap permasalahan yang ada di bidang kesejahteraan akan dikerjakan oleh kepala bidang masing – masing sesuai arahan Terdakwa.
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut selesai Terdakwa meminta kepada PARA WIJAYANTO untuk mempertemukan Terdakwa dengan para kepala Bidang dalam rangka Terdakwa ingin memberikan pengarahan kepada para kepala bidang tersebut terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Deputi K3M.
- Bahwa Peranan Terdakwa Sebagai Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) Organisasi Jamaah Islamiah Pimpinan/Amir PARAWIJAYANTO :
 - Setelah resmi menjabat sebagai Deputi K3M selanjutnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa dihubungi oleh WIDI yang menyampaikan bahwa sekitar tiga hari kemudian akan kembali dijemput di Masjid ANNUR karena akan dipertemukan kepada para kepala Bidang. Pada waktu yang telah disepakati selanjutnya Terdakwa dijemput kembali oleh DIKI, kemudian kembali mengantarkan Terdakwa ke daerah Villa daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, di sana Terdakwa dipertemukan dengan para Kepala - Kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiah (JI) Pimpinan PARAWIJAYANTO berjumlah kurang lebih 7 orang



yang namanya tidak Terdakwa ketahui namun paras wajahnya masih Terdakwa ingat. Dalam Pertemuan tersebut sesuai Amanah PARAWIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah Islamiah (JI) memberikan kewenangan kepada Terdakwa sebagai Deputi K3M untuk memberi Nasihat/Petuah dan masukan kepada Para Kepala-Kepala Bidang dalam Organisasi Jamaah Islamiah (JI) untuk memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah Islamiah, Pertemuan tersebut dilaksanakan di Villa daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah.

- Sebagai Deputi K3M dalam Organisasi Jamaah Islamiah (JI), Terdakwa melaksanakan peran Terdakwa dengan memberikan Materi pengajaran memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah Islamiah kepada para Kepala-Kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiah (JI) Pimpinan PARAWIJAYANTO diantaranya :

- Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala-Kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiah agar memastikan seluruh Anggota Jamaah Islamiah di Bidang Masing-masing tidak ada yang terlantar, kalau ada masalah harus segera diselesaikan (Harus Segera dicari Solusinya)
- Solusi tidak harus dengan Materi/Keuangan.
- Mengenai Keluarga, pastikan istri-istri Anggota Jamaah Islamiah pada bidangnya masing-masing paham secara global perjalanan perjuangan suaminya dalam Organisasi Jamaah Islamiah (JI) sehingga tidak menjadi batu sandungan, justru paling kurang mendukung Suaminya dengan Doa paling kurang dan supaya sabar dan tabah Ketika ada kesulitan-kesulitan dalam melaksanakan perjuangan Organisasi Jamaah Islamiah (JI).
- Mengenai Perjodohan Terdakwa berharap agar Anak-Anak walaupun belum masuk Organisasi Jamaah Islamiah dibina supaya taat dalam beribadah kepada Allah dan Meningkatkan Pemahaman tentang Sariat Islam.
- Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiah (JI) dipahamkan mengenai hidup berjamaah dan berjuang di jalan Jamaah Islamiah (JI) dengan memasukan mereka ke dalam Halaqoh – Halaqoh (Kelompok -Kelompok Kecil) Jamaah

Halaman 65 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Islamiah (JI) sehingga nantinya diharapkan mereka menjadi Generasi Penerus dalam Perjuangan Organisasi Jamaah Islamiah (JI).

- Bahwa Misi dan Visi serta Tujuan Akhir Organisasi Jamaah Islamiah (JI) sebagai Deputy K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiah Pimpinan/Amir PARAWIJAYANTO adalah :

- **Visi Organisasi Jamaah Islamiah** adalah:
Terbentuknya Daulah sekaligus Kilafah dimanapun berada sehingga umat Islam bisa melaksanakan Sariat Islam secara Kafah/Keseluruhan.
- **Misi Organisasi Jamaah Islamiah** adalah:
Membentuk Komunitas yang berakidah lurus, berahlak mulia, beribadah mengikuti Sunah Nabi kemudian Hijrah dan Jihad.
- **Tujuan Akhir Organisasi Jamaah Islamiah** adalah:
Hidup di dalam satu wilayah, dimana wilayah tersebut di undangkan Sariat Islam secara Kafah/menyeluruh.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada Sekitar Bulan November Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Losari, Kel. Semanggi , Kee. Pasar Kliwon , Kodya Solo ,Jawa Tengah bersama Istri Pertama terdakwa (RUSMIYATI), terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama WIDI yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia merupakan anggota Jamaah slamiah Bidang Alwi (ntelegen). Saat itu WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada informasi yang mau disampaikan, saat itu WIDI juga berpesan bahwa setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengannya tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah yang letaknya tidak berjauhan dari Rumah Terdakwa, kemudian nanti ada orang yang akan menjemput Terdakwa untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO.

- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa mengikuti pesan tersebut dan setelah selesai Sholat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon, Solo Jawa Tengah Terdakwa kemudian dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena dia mengaku temannya WIDI serta juga anggota Jamaah Islamiyah Bidang Alwi (Intelejen) dengan menggunakan Mobil Avanza warna putih, kemudian Terdakwa berangkat menuju sebuah Villa di daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah, di sana Terdakwa bertemu dengan PARAWDAYANTO dan FAREL (Asisten PARAWIJAYANTO).
- Bahwa dalam pertemuan tersebut PARA WIJAYANTO menyampaikan :
 - PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO telah menjadi Amir/Pimpinan Organisasi Jemaah Islamiyah (JI) menggantikan Mbah ZARKASIH karena sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar Bulan Juni Tahun 2007.
 - PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO telah
 - membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dengan menggunakan System Bidang (Bidang Pendidikan, Bidang Dakwah, Bidang Alwi, Bidang Tajhiz) dan masing-masing Bidang ada Ko'id/Kepala bidang.
 - PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kondisi Organisasi Jamaah Islamiyah masih dalam penataan Kembali.
 - PARA WDAYANTO menyampaikan semua Perkembangan Organisasi Jamaah Islamiyah kepada Terdakwa karena PARA WIJAYANTO menganggap Terdakwa adalah Sesepuh/Senior Organisasi Jamaah Islamiyah karena Terdakwa Pernah Menjadi Amir/Pemimpin Organisasi Jamaah Islamiyah Pada Tahun 2003 s/d 2004.
 - Sebagai Sesepuh Jamaah Islamiyah Terdakwa memberikan Nasihat dan masukan kepada PARA WIJAYANTO agar memimpin Organisasi Jamaah Islamiyah dengan baik dan benar.
 - Saat itu PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah Islamiyah belum meminta Terdakwa untuk bergabung bersama Organisasi Jamaah Islamiyah hanya melaporkan perkembangan Organisasi Jamaah

Halaman 67 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



slamiah (JI) kepada Terdakwa.

Setelah pertemuan di Villa daerah Bandungan tersebut selanjutnya Terdakwa kembali diantar oleh temannya WIDIke Masjid Annur daerah Pasar Kliwon Solo dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumah melanjutkan aktivitas Terdakwa seperti biasa sebagai penjahit.

- Bahwa Pertemuan selanjutnya dengan PARA WIJAYANTO yaitu pada sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di Kediaman Terdakwa di Solo, Kampung Losari, Kel. Semanggi, Kee. Pasar Kliwon, Kodya Sola, Jawa Tengah, saat itu terdakwa sedang bersama istri Pertama terdakwa (RUSMIYATI), Terdakwa didatangi oleh orang yang sama saat memanggil Terdakwa bertemu PARA WIJAYANTO di Bulan November Tahun 2013 yaitu WIDI anggota Jamaah Islamiah Bidang Alwi (Intelegen), WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada urusan penting yang mau disampaikan. WIDI juga berpesan yang sama seperti saat mengatur pertemuan Terdakwa yang pertama dengan PARA WIJAYANTO yakni setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengan WIDI tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah nanti ada yang menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO kembali.
- Bahwa setelah 3 hari dari pertemuan tersebut Terdakwa mengikuti apa yang disampaikan oleh WIDI untuk Solat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah kemudian setelah selesai Solat subuh Terdakwa di jemput kembali oleh seseorang yang mengaku bernama DIKI Anggota Jamaah slamiah Bidang Alwi (Intelligent) suruhan PARA WIJAYANTO menggunakan Mobil Avanza warna putih lalu Terdakwa di antar ke Villa Daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah dan bertemu kembali dengan PARA WIJAYANTO. Di Villa Daeah Bandungan, Semarang .Terdakwa bertemu langsung dengan PARA WIJAYANTO . Saat itu hanya Terdakwa dan PARA WIJAYANTO berdua saja yang melakukan pertemuan tersebut.
- Bahwa adapun yang disampaikan oleh PARA WIJAYANTO saat itu adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PARA WIJAYANTO meminta kepada Terdakwa untuk aktif kembali dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) untuk membantu PARA WIJAYANTO sebagai Penasihat PARA WIJAYANTO sebagai Amir/Pimpinan dan juga Penasihat bagi kepala-kepala bidang yang ada dalam Organisasi Jamaah slamiah Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO.
- PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa untuk bergabung Kembali Bersama Organisasi Jamaah Islamiyah (J) sebagai Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan/Amir PARA WUAYANTO yang bertugas untuk memastikan Kesejahteraan Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) karena Terdakwa lebih dianggap Tua dan berpengalaman mengurus Keluarga dan Organisasi Jamaah slamiah oleh PARA WIJAYANTO.
- "Terdakwapun Menyetujuinya untuk Kembali Aktif dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO¹¹ tersebut terhitung sejak bulan Desember Tahun 2018 hingga saat ini .
- Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO Bertugas;
 - Tugas Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) yaitu untuk memastikan seluruh warga Jama'ah Islamiyah (JI) di setiap bidang tidak ada yang terlantar.
 - Memastikan permasalahan dalam bidang kesejahteraan segera dikoordinasikan dengan pengurus wilayah yang bersangkutan supaya bisa diselesaikan.
 - Pada Deputi K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) ini Terdakwa bertugas sebagai pemberi arahan bagi para kepala bidang dalam hal kesejahteraan keluarga Jama'ah slamiyah (JI).
 - Mengenai setiap permasalahan yang ada di bidang kesejahteraan akan dikerjakan oleh kepala bidang masing

Halaman 69 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- masing sesuai arahan Terdakwa

- Bahwa sebelum pertemuan tersebut selesai Terdakwa meminta kepada PARA WIJAYANTO untuk mempertemukan Terdakwa dengan para kepala Bidang dalam rangka Terdakwa ingin memberikan pengarahan kepada para kepala bidang tersebut terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Deputy K3M. (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim)
- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh DIKI ke masjid ANNUR dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa peranan Terdakwa Sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) Organisasi Jamaah slamiah Pimpinan/Amir PARAWIJAYANTO :
Setelah resmi menjabat sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) selanjutnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa dihubungi oleh WIDI yang menyampaikan bahwa sekitar tiga hari kemudian akan kembali dijemput di Masjid ANNUR karena akan dipertemukan kepada para kepala Bidang.
- Bahwa pada waktu yang telah disepakati selanjutnya Terdakwa dijemput kembali oleh DIKI, kemudian kembali mengantarkan Terdakwa ke daerah Villa daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, di sana Terdakwa dipertemukan dengan para Kepala - Kepala Bidang Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO berjumlah kurang lebih 7 orang yang namanya tidak Terdakwa ketahui namun paras wajahnya masih Terdakwa ingat.
- Bahwa dalam Pertemuan tersebut sesuai Amanah PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah slamiah (J) memberikan kewenangan kepada Terdakwa sebagai Deputy K3M. (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) untuk memberi Nasihat/Petuah dan masukan kepada Para Kepala-Kepala Bidang dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI) untuk memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah slamiah, Pertemuan tersebut dilaksanakan di Villa daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI), Terdakwa melaksanakan peran Terdakwa dengan memberikan Materi

Halaman 70 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajaran memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah Islamiyah kepada para Kepala-kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO diantaranya :

- Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala-Kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiyah agar memastikan seluruh Anggota Jamaah Islamiyah di Bidang Masing-masing tidak ada yang terlantar, kalau ada masalah harus segera diselesaikan (Harus Segera dicari Solusinya)
- Solusi tidak harus dengan Materi/Keuangan.
- Mengenai Keluarga, pastikan istri-istri Anggota Jamaah Islamiyah pada bidangnya masing-masing paham secara global perjalanan perjuangan suaminya dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sehingga tidak menjadi batu sandungan, justru paling kurang mendukung Suaminya dengan Doa dan supaya sabar dan tabah Ketika ada kesulitan kesulitan dalam melaksanakan perjuangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Mengenai Perjodohan Terdakwa berharap agar Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah walaupun belum masuk Organisasi Jamaah Islamiyah dibina supaya taat dalam beribadah kepada Allah dan Meningkatkan Pemahaman tentang Sariat Islam.
- Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dipahamkan mengenai hidup berjamaah dan berjuang di jalan Jamaah Islamiyah (JI) dengan memasukan mereka ke dalam Halaqoh - Halaqoh (Kelompok -Kelompok Kecil) Jamaah Islamiyah (JI) sehingga nantinya diharapkan mereka menjadi Generasi Penerus dalam Perjuangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa sekitar Bulan Juli 2019 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Solo, kampung Losari, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Terdakwa membaca di Surat Kabar Kompas ada berita bahwa Pimpinan/Amir Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) PARA WIJAYANTO bersama istrinya ditangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terlibat kasus jaringan terorisme. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa takut kalau kemudian Terdakwa juga pasti akan ditangkap kembali oleh Kepolisian

Halaman 71 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia karena terlibat dalam Struktur Jaringan Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan PARA WIJAYANTO sebagai Deput K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim).

- Bahwa berselang 2 hari setelah mengetahui Penangkapan PARA WUAYANTO Amir Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Terdakwa lalu berangkat dari Solo menuju Bekasi ke rumah stri ke-2 Terdakwa bernama MARYAM, 64 Tahun, Pekerjaan : bu Rumah Tangga, Alamat : Jl. M Latif IV No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kota. Bekasi.
- Bahwa setelah 2 hari di Rumah stri ke-2 Terdakwa lalu Terdakwa mencari NDRA salah seorang Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah dengan menggunakan Sepeda Motor Matik merek Honda Spaci, warna Merah. Dengan No Polisi : B 3976 FJB. yang beralamat di daerah Century Bekasi Barat, setelah bertemu NDRA Terdakwa menyampaikan kepada NDRA kalau Terdakwa takut akan ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian, mengetahui hal tersebut INDRA menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali dulu ke rumah Terdakwa dan besok akan bertemu Kembali pada saat Solat Dzuhur di Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi.
- Bahwa setelah keesokan harinya Terdakwa menggunakan Ojek ke Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi kemudian Terdakwa diantar oleh NDRA dari Masjid JAMI dengan menggunakan Mobil Avanza warna Hitam ke suatu tempat dan bertemu MARTIN yang Juga Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah kemudian MARTIN menghubungi ALUNG yang juga Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah untuk datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan Mobil Honda Brio warna hitam dan Terdakwa kemudian di antar oleh ALUNG ke daerah Parung Boger di Rumah ANTON alias BREWOK.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa sempat meminta pulang kerumah yang berada di Mustika Jaya, Kota Bekasi, dimana pada saat itu yang mengantarkan Terdakwa yaitu LILO (Anggota MARTIN). Terdakwa saat itu tinggal dirumah selama sekitar 3 hari. kemudian kembali lagi ke tempat persembunyiannya dirumah ANTON Alias BREWOK (Parung, Bogar) dijemput kembali oleh ALUNG. Terdakwa bersembunyi di rumah ANTON alias BREWOK selama kurang lebih 7 bulan terhitung dari bulan Juli 2019 s/d bulan Februari 2020.

Halaman 72 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari Tahun 2020 saat Terdakwa masih bersembunyi di rumah ANTON alias BREWOK dari kejaran Kepolisian, sekitar jam 10.30. Wib Terdakwa diajak oleh MARTIN untuk bertemu dengan anggota Jamaah slamiah yang berasal dari Solo, pertemuan tersebut dilaksanakan di daerah Cibinong, tepatnya dipertokoan dekat kantor Pemda Bogor. Bahwa setelah sampai di daerah pertemuan, salah seorang penumpang dari mobil yang parkir didekat mobil MARTIN turun, kemudian MARTIN mempersilahkan Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh MARTIN dan selanjutnya naik ke mobil yang parkir disebelah mobil yang dikendarai oleh Martin tersebut, dimana didalam mobil tersebut terdapat dua orang anggota Jamaahslamiah yang merupakan bagian dari Team Laznah, dimana tujuan mereka bertemu dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa dianggap sebagai Tokoh Senior dalam organisasi Jamaahslamiah maka Terdakwa dimintai pendapat dan masukan Terdakwa terkait calon Amir Jamaah slamiah selanjutnya.
- Bahwa Team LAZNAH adalah Tim Persiapan Pembentukan AJI/ Amir Jemaahslamiah, dimana anggota Tim LAZNAH yang mendatangi Terdakwa saat itu adalah SIROJUDIN dan ARIF.
- Bahwa berkaitan dengan rencana pemilihan Amir Jamaahslamiah yang baru, saat itu Terdakwa memberikan masukan dan persyaratan menjadi AJI/Amir Jamaahslamiah yang baru harus memenuhi kriteria dimana Orangnya harus mempunyai pemahaman keagamaan secara baik dan benar serta memiliki pengalaman berjamaah, Terdakwa menyarankan kepada Tim Laznah (SIROJUDIN dan ARIF) untuk memilih ABU RUSDAN sebagai AJI/Amir Jamaah slamiah yang baru, menggantikan PARA WUAYANTO yang sudah ditangkap Oleh Kepolisian karena cocok dengan Kriteria yang Terdakwa berikan namun belum mendapatkan Keputusan dari Team Laznah.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Pebruari 2020 Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Bekasi (Istri ke-2) dan tidak kembali lagi ke Parung, Bogor. Kepulangan Terdakwa tersebut diatur oleh ALUNG, kegiatan yang Terdakwa lakukan selama dalam masa pelarian di Parung, Bogor yaitu ibadah dan aktivitas di dalam ruangan.
- Bahwa Terdakwa tidak boleh keluar rumah karena khawatir terpantau oleh aparat yang sedang mencari Terdakwa. Hingga akhirnya

Halaman 73 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib karena Terlibat Jaringan Organisasi Terorisme sebagai Deputi K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan Amir PARA WUAYANTO.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 18.30 wib di Rumah stri ke-2 Terdakwa Jl. M Latif V No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kata. Bekasi.
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai Organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 dimana JI mempunyai tujuan menegakkan Daulah Islamiyah, yang artinya akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara berdasarkan Syariat Islam.
- Bahwa pergerakan Jamaah Islamiyah di Indonesia masih aktif, walaupun Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang.
- Bahwa Terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** tidak melaporkan kegiatan yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan. PARA WIJAYANTO meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan Organisasi yang dilarang di Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 74 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur, **Setiap orang**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) UU RI No. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan PERPU No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang, "Setiap orang" adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi.

Menimbang, bahwa Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian "setiap orang" disamakan pengertiannya dengan kata "barangsiapa". Yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggungjawab menurut hukum atas segala tindakannya dan dalam hubungan dengan perkara yang sedang disidangkan ini subjek hukumnya mengacu pada manusia/ orang yang sesungguhnya (*natuurlijk personen*).

Dengan demikian unsur setiap orang menunjuk kepada subjek hukum yang diajukan ke depan persidangan sebagai Terdakwa karena didakwa melakukan perbuatan pidana, berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan ini yang menjadi subyek hukum adalah seseorang mengaku bernama **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** yang menjalani pemeriksaan sebagai terdakwa di persidangan sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana di Indonesia oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan Terdakwa menunjukkan sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, dapat menjelaskan segala sesuatu yang ditanyakan kepadanya secara baik dan lancar dan tidak ditemukan adanya alasan yang dapat

Halaman 75 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meniadakan pidana baik alasan pembena maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya, karenanya segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

Dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2. Unsur, Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan inFormasi tentang tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa kata “atau” dalam unsur ini merupakan alternatif perbuatan yang harus dibuktikan, yang dalam hal ini perbuatan tersebut bisa berupa memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan inFormasi tentang tindak pidana terorisme;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan “dengan sengaja” sama artinya dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui), adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”, “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Akibat yang dilarang

Dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

- a) Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk mencapai suatu tujuan (dolus directus), dimana pembuat melakukan perbuatan yang dimaksud ditujukan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
- b) Kesengajaan dengan sadar kepastian (opzet met zekerheidsbewustzijn atau noodzakelijkheidbewustzijn), apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut. Maka dari itu, sebelum sungguh-sungguh terjadi akibat perbuatannya, si pelaku hanya dapat mengerti atau dapat menduga bagaimana akibat perbuatannya nanti atau apa-apa yang akan turut mempengaruhi terjadinya akibat perbuatan itu.
- c) Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijk-opzet), dalam hal ini keadaan tertentu yang semula

Halaman 76 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan berarti apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa adanya kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan atas Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, terorisme merupakan rangkaian peristiwa yang menimbulkan rasa takut masyarakat secara luas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga menimbulkan pengaruh yang tidak menguntungkan pada kehidupan social, ekonomi, politik dan hubungan Indonesia dengan dunia Internasional;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menyatakan "Tindak Pidana Terorisme" adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini, sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas dan/ atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideology, politik atau gangguan keamanan;

Menimbang, bahwa menurut Paul Wilkinson, pengertian Terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi dan dilakukan oleh organisasi tertentu. (Abdul Wachid, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Retika Aditama, 2004, hal.41) dan terorisme politis memiliki karakteristik sebagai berikut :

- Merupakan intimidasi yang memaksa;
- Memakai pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk suatu tujuan tertentu;

Halaman 77 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Korban bukan tujuan, melainkan sarana untuk menciptakan perang urat syaraf, yakni “bunuh satu orang untuk menakuti seribu orang”;
- Target aksi teror dipilih, bekerja secara rahasia namun tujuannya adalah publisitas;
- Pesan aksi itu cukup jelas, meski pelaku tidak selalu menyatakan diri secara personal;
- Para pelaku kebanyakan dimotivasi oleh idealisme yang cukup keras, misalnya “berjuang demi agama dan kemanusiaan”;

Menimbang, bahwa Perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini adalah sengaja memberikan atau kemudahan terhadap pelaku tindak Pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme.

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan antara teori kesengajaan ini dengan unsur pasal memberikan atau kemudahan terhadap pelaku tindak Pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme maka dapat di hubungkan yaitu pelaku tindak pidana ini sadar bahwa perbuatannya ketika memberikan atau kemudahan terhadap pelaku tindak Pidana Terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana Terorisme tersebut untuk suatu tujuan yang diinginkannya yaitu dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa Pada Sekitar Bulan November Tahun 2013 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Losari, Kel. Semanggi , Kee. Pasar Kliwon , Kodya Solo ,Jawa Tengah bersama Istri Pertama terdakwa (RUSMIYATI), terdakwa didatangi oleh seseorang yang bernama WIDI yang mengatakan kepada Terdakwa bahwa dia merupakan anggota Jamaah slamiah Bidang Alwi (ntelegen). Saat itu WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada informasi yang mau disampaikan, saat itu WIDI juga berpesan bahwa setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengannya tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah yang letaknya tidak berjauhan dari Rumah Terdakwa, kemudian nanti ada orang yang akan menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO.
- Bahwa setelah 3 hari kemudian, Terdakwa mengikuti pesan tersebut dan setelah selesai Sholat Subuh di Masjid ANNUR Pasar

Halaman 78 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kliwon, Solo Jawa Tengah Terdakwa kemudian dijemput oleh seseorang yang Terdakwa tidak ketahui namanya karena dia mengaku temannya WIDI serta juga anggota Jamaah Islamiyah Bidang Alwi (Intelejen) dengan menggunakan Mobil Avanza warna putih, kemudian Terdakwa berangkat menuju sebuah Villa di daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah, di sana Terdakwa bertemu dengan PARAWDAYANTO dan FAREL (Asisten PARAWIJAYANTO).

- Bahwa dalam pertemuan tersebut PARA WIJAYANTO menyampaikan :

- PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO telah menjadi Amir/Pimpinan Organisasi Jemaah Islamiyah (JI) menggantikan Mbah ZARKASIH karena sudah ditangkap oleh Pihak Kepolisian sekitar Bulan Juni Tahun 2007.
- PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO telah
 - membentuk Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dengan menggunakan System Bidang (Bidang Pendidikan, Bidang Dakwah, Bidang Alwi, Bidang Tajhiz) dan masing-masing Bidang ada Ko'id/Kepala bidang.
- PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa bahwa Kondisi Organisasi Jamaah Islamiyah masih dalam penataan Kembali.
- PARA WDAYANTO menyampaikan semua Perkembangan Organisasi Jamaah Islamiyah kepada Terdakwa karena PARA WIJAYANTO menganggap Terdakwa adalah Sesebuah/Senior Organisasi Jamaah Islamiyah karena Terdakwa Pernah Menjadi Amir/Pemimpin Organisasi Jamaah Islamiyah Pada Tahun 2003 s/d 2004.
- Sebagai Sesebuah Jamaah Islamiyah Terdakwa memberikan Nasihat dan masukan kepada PARA WIJAYANTO agar memimpin Organisasi Jamaah Islamiyah dengan baik dan benar.
- Saat itu PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah Islamiyah belum meminta Terdakwa untuk bergabung bersama Organisasi Jamaah Islamiyah hanya melaporkan perkembangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) kepada Terdakwa.

Halaman 79 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pertemuan di Villa daerah Bandungan tersebut selanjutnya Terdakwa kembali diantar oleh temannya WIDIke Masjid Annur daerah Pasar Kliwon Solo dan selanjutnya Terdakwa kembali kerumah melanjutkan aktivitas Terdakwa seperti biasa sebagai penjahit.

- Bahwa Pertemuan selanjutnya dengan PARA WIJAYANTO yaitu pada sekitar Bulan Desember 2018 bertempat di Kediaman Terdakwa di Solo, Kampung Losari, Kel. Semanggi, Kee. Pasar Kliwon, Kodya Sola, Jawa Tengah, saat itu terdakwa sedang bersama stri Pertama terdakwa (RUSMIYATI), Terdakwa didatangi oleh orang yang sama saat memanggil Terdakwa bertemu PARA WIJAYANTO di Bulan November Tahun 2013 yaitu WIDI anggota Jamaah Islamiyah Bidang Alwi (Intelegen), WIDI menyampaikan kepada Terdakwa bahwa PARA WIJAYANTO ingin bertemu dengan Terdakwa karena ada urusan penting yang mau disampaikan. WIDI juga berpesan yang sama seperti saat mengatur pertemuan Terdakwa yang pertama dengan PARA WIJAYANTO yakni setelah 3 hari pertemuan Terdakwa dengan WIDI tersebut agar Terdakwa pergi Solat Subuh di Masjid ANNUR yang berlokasi di Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah nanti ada yang menjemput Terdakwa untuk dibawa bertemu dengan PARA WIJAYANTO kembali.
- Bahwa setelah 3 hari dari pertemuan tersebut Terdakwa mengikuti apa yang disampaikan oleh WIDI untuk Solat Subuh di Masjid ANNUR Pasar Kliwon Solo, Jawa Tengah kemudian setelah selesai Solat subuh Terdakwa di jemput kembali oleh seseorang yang mengaku bernama DIKI Anggota Jamaah slamiah Bidang Alwi (Intelligent) suruhan PARA WIJAYANTO menggunakan Mobil Avanza warna putih lalu Terdakwa di antar ke Villa Daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah dan bertemu kembali dengan PARA WIJAYANTO. Di Villa Daeah Bandungan, Semarang .Terdakwa bertemu langsung dengan PARA WIJAYANTO. Saat itu hanya Terdakwa dan PARA WIJAYANTO berdua saja yang melakukan pertemuan tersebut.
- Bahwa adapun yang disampaikan oleh PARA WIJAYANTO saat itu adalah :
 - PARA WIJAYANTO meminta kepada Terdakwa untuk aktif kembali dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) untuk membantu

Halaman 80 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA WIJAYANTO sebagai Penasihat PARA WIJAYANTO sebagai Amir/Pimpinan dan juga Penasihat bagi kepala-kepala bidang yang ada dalam Organisasi Jamaah slamiah Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO.

- PARA WIJAYANTO menyampaikan kepada Terdakwa untuk bergabung Kembali Bersama Organisasi Jamaah slamiah (J) sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan/Amir PARA WUAYANTO yang bertugas untuk memastikan Kesejahteraan Anggota Organisasi Jamaah slamiah (JI) karena Terdakwa lebih dianggap Tua dan berpengalaman mengurus Keluarga dan Organisasi Jamaah slamiah oleh PARA WIJAYANTO.
- "Terdakwapun Menyetujuinya untuk Kembali Aktif dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO 11 tersebut terhitung sejak bulan Desember Tahun 2018 hingga saat ini .
- Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan/Amir PARA WIJAYANTO Bertugas;
 - Tugas Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) yaitu untuk memastikan seluruh warga Jama'ah slamiyah (JI) di setiap bidang tidak ada yang terlantar.
 - Memastikan permasalahan dalam bidang kesejahteraan segera dikoordinasikan dengan pengurus wilayah yang bersangkutan supaya bisa diselesaikan.
 - Pada Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) ini Terdakwa bertugas sebagai pemberi arahan bagi para kepala bidang dalam hal kesejahteraan keluarga Jama'ah slamiyah (JI).
 - Mengenai setiap permasalahan yang ada di bidang kesejahteraan akan dikerjakan oleh kepala bidang masing - masing sesuai arahan Terdakwa
- Bahwa sebelum pertemuan tersebut selesai Terdakwa meminta kepada PARA WIJAYANTO untuk mempertemukan Terdakwa dengan

Halaman 81 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para kepala Bidang dalam rangka Terdakwa ingin memberikan pengarahan kepada para kepala bidang tersebut terkait tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Deputy K3M. (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim)

- Bahwa setelah pertemuan tersebut selesai selanjutnya Terdakwa diantar kembali oleh DIKI ke masjid ANNUR dan selanjutnya Terdakwa kembali pulang kerumah Terdakwa.
- Bahwa peranan Terdakwa Sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) Organisasi Jamaah slamiah Pimpinan/Amir PARAWIJAYANTO :
Setelah resmi menjabat sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) selanjutnya sekitar bulan Januari 2019 Terdakwa dihubungi oleh WIDI yang menyampaikan bahwa sekitar tiga hari kemudian akan kembali dijemput di Masjid ANNUR karena akan dipertemukan kepada para kepala Bidang.
- Bahwa pada waktu yang telah disepakati selanjutnya Terdakwa dijemput kembali oleh DIKI, kemudian kembali mengantarkan Terdakwa ke daerah Villa daerah Bandungan Semarang Jawa Tengah, di sana Terdakwa dipertemukan dengan para Kepala - Kepala Bidang Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO berjumlah kurang lebih 7 orang yang namanya tidak Terdakwa ketahui namun paras wajahnya masih Terdakwa ingat.
- Bahwa dalam Pertemuan tersebut sesuai Amanah PARA WIJAYANTO sebagai Amir Organisasi Jamaah slamiah (J) memberikan kewenangan kepada Terdakwa sebagai Deputy K3M. (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) untuk memberi Nasihat/Petuah dan masukan kepada Para Kepala-Kepala Bidang dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI) untuk memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah slamiah, Pertemuan tersebut dilaksanakan di Villa daerah Bandungan Semarang, Jawa Tengah.
- Bahwa sebagai Deputy K3M (Khidmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Organisasi Jamaah slamiah (JI), Terdakwa melaksanakan peran Terdakwa dengan memberikan Materi pengajaran memperkuat Ukuwah (Persaudaraan) Organisasi Jamaah slamiah kepada para Kepala-kepala Bidang Organisasi Jamaah slamiah (JI) Pimpinan PARA WIJAYANTO diantaranya :

Halaman 82 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyampaikan kepada para Kepala-Kepala Bidang Organisasi Jamaah Islamiyah agar memastikan seluruh Anggota Jamaah Islamiyah di Bidang Masing-masing tidak ada yang terlantar, kalau ada masalah harus segera diselesaikan (Harus Segera dicari Solusinya)
- Solusi tidak harus dengan Materi/Kuangan.
- Mengenai Keluarga, pastikan istri-istri Anggota Jamaah Islamiyah pada bidangnya masing-masing paham secara global perjalanan perjuangan suaminya dalam Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) sehingga tidak menjadi batu sandungan, justru paling kurang mendukung Suaminya dengan Doa dan supaya sabar dan tabah Ketika ada kesulitan kesulitan dalam melaksanakan perjuangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Mengenai Perjodohan Terdakwa berharap agar Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah walaupun belum masuk Organisasi Jamaah Islamiyah dibina supaya taat dalam beribadah kepada Allah dan Meningkatkan Pemahaman tentang Sariat Islam.
- Anak-Anak Anggota Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) dipahamkan mengenai hidup berjamaah dan berjuang di jalan Jamaah Islamiyah (JI) dengan memasukan mereka ke dalam Halaqoh - Halaqoh (Kelompok -Kelompok Kecil) Jamaah Islamiyah (JI) sehingga nantinya diharapkan mereka menjadi Generasi Penerus dalam Perjuangan Organisasi Jamaah Islamiyah (JI).
- Bahwa sekitar Bulan Juli 2019 saat Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Solo, kampung Losari, Kel. Semanggi, Kec. Pasar Kliwon, Kota Solo, Jawa Tengah, Terdakwa membaca di Surat Kabar Kompas ada berita bahwa Pimpinan/Amir Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) PARA WIJAYANTO bersama istrinya ditangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terlibat kasus jaringan terorisme. Mengetahui hal tersebut Terdakwa merasa takut kalau kemudian Terdakwa juga pasti akan ditangkap kembali oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia karena terlibat dalam Struktur Jaringan Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan PARA WIJAYANTO sebagai Deputi K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim).
- Bahwa berselang 2 hari setelah mengetahui Penangkapan PARA WIJAYANTO Amir Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) Terdakwa lalu

Halaman 83 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat dari Solo menuju Bekasi ke rumah stri ke-2 Terdakwa bernama MARYAM, 64 Tahun, Pekerjaan : bu Rumah Tangga, Alamat : Jl. M Latif IV No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kota. Bekasi.

- Bahwa setelah 2 hari di Rumah stri ke-2 Terdakwa lalu Terdakwa mencari NDRA salah seorang Anggota Organisasi Jamaahslamiah dengan menggunakan Sepeda Motor Matik merek Honda Spaci, warna Merah. Dengan No Polisi : B 3976 FJB. yang beralamat di daerah Century Bekasi Barat, setelah bertemu NDRA Terdakwa menyampaikan kepada NDRA kalau Terdakwa takut akan ditangkap kembali oleh pihak Kepolisian, mengetahui hal tersebut INDRA menyampaikan kepada Terdakwa untuk kembali dulu ke rumah Terdakwa dan besok akan bertemu Kembali pada saat Solat Dzuhur di Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi.
- Bahwa setelah keesokan harinya Terdakwa menggunakan Ojek ke Masjid JAMI Jati Mulya Bekasi kemudian Terdakwa diantar olehNDRA dari Masjid JAMI dengan menggunakan Mobil Avanza warna Hitam ke suatu tempat dan bertemu MARTIN yang Juga Anggota Organisasi Jamaahslamiah kemudian MARTIN menghubungi ALUNG yang juga Anggota Organisasi Jamaah slamiah untuk datang menjemput Terdakwa dengan menggunakan Mobil Honda Brio warna hitam dan Terdakwa kemudian di antar oleh ALUNG ke daerah Parung Boger di Rumah ANTON alias BREWOK.
- Bahwa pada sekitar akhir tahun 2019 Terdakwa sempat meminta pulang kerumah yang berada di Mustika Jaya, Kota Bekasi, dimana pada saat itu yang mengantar Terdakwa yaitu LILO (Anggota MARTIN). Terdakwa saat itu tinggal dirumah selama sekitar 3 hari. kemudian kembali lagi ke tempat persembunyiannya dirumah ANTON Alias BREWOK (Parung, Bogor) dijemput kembali oleh ALUNG. Terdakwa bersembunyi di rumah ANTON alias BREWOK selama kurang lebih 7 bulan terhitung dari bulan Juli 2019 s/d bulan Februari 2020.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari Tahun 2020 saat Terdakwa masih bersembunyi di rumah ANTON alias BREWOK dari kejaran Kepolisian, sekitar jam 10.30. Wib Terdakwa diajak oleh MARTIN untuk bertemu dengan anggota Jamaah slamiah yang berasal dari Solo, pertemuan tersebut dilaksanakan di daerah Cibinong, tepatnya

Halaman 84 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertokoan dekat kantor Pemda Bogor. Bahwa setelah sampai di daerah pertemuan, salah seorang penumpang dari mobil yang parkir didekat mobil MARTIN turun, kemudian MARTIN mempersilahkan Terdakwa turun dari mobil yang dikendarai oleh MARTIN dan selanjutnya naik ke mobil yang parkir disebelah mobil yang dikendarai oleh Martin tersebut, dimana didalam mobil tersebut terdapat dua orang anggota Jamaah Islamiyah yang merupakan bagian dari Team Laznah, dimana tujuan mereka bertemu dengan Terdakwa adalah karena Terdakwa dianggap sebagai Tokoh Senior dalam organisasi Jamaah Islamiyah maka Terdakwa dimintai pendapat dan masukan Terdakwa terkait calon Amir Jamaah Islamiyah selanjutnya.

- Bahwa Team LAZNAH adalah Tim Persiapan Pembentukan AJI/ Amir Jamaah Islamiyah, dimana anggota Tim LAZNAH yang mendatangi Terdakwa saat itu adalah SIROJUDIN dan ARIF.
- Bahwa berkaitan dengan rencana pemilihan Amir Jamaah Islamiyah yang baru, saat itu Terdakwa memberikan masukan dan persyaratan menjadi AJI/Amir Jamaah Islamiyah yang baru harus memenuhi kriteria dimana Orangnya harus mempunyai pemahaman keagamaan secara baik dan benar serta memiliki pengalaman berjamaah, Terdakwa menyarankan kepada Tim Laznah (SIROJUDIN dan ARIF) untuk memilih ABU RUSDAN sebagai AJI/Amir Jamaah Islamiyah yang baru, menggantikan PARA WUAYANTO yang sudah ditangkap Oleh Kepolisian karena cocok dengan Kriteria yang Terdakwa berikan namun belum mendapatkan Keputusan dari Team Laznah.
- Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Pebruari 2020 Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Bekasi (Istri ke-2) dan tidak kembali lagi ke Parung, Bogor. Kepulangan Terdakwa tersebut diatur oleh ALUNG, kegiatan yang Terdakwa lakukan selama dalam masa pelarian di Parung, Bogor yaitu ibadah dan aktivitas di dalam ruangan.
- Bahwa Terdakwa tidak boleh keluar rumah karena khawatir terpantau oleh aparat yang sedang mencari Terdakwa. Hingga akhirnya Terdakwa di tangkap oleh Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia pada hari Selasa, Tanggal 20 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib karena Terlibat Jaringan Organisasi Terorisme sebagai Deputi K3M (Khitmat Kesejahteraan Keluarga Muslim) dalam Struktur Organisasi Jamaah Islamiyah Pimpinan Amir PARA

Halaman 85 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WUAYANTO.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2020, sekitar jam 18.30 wib di Rumah stri ke-2 Terdakwa Jl. M Latif V No. 47 RT. 02/03 Kp. Ciketing Rawa Mulya Kee. Mustika Jaya Kata. Bekasi.
- Bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) telah ditetapkan sebagai Organisasi terlarang berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2191/PID.B/2007/PN.JKT.SEL tanggal 21 April 2008 dimana JI mempunyai tujuan menegakkan Daulah Islamiyah, yang artinya akan mengganti Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi Negara berdasarkan Syariat Islam.
- Bahwa pergerakan Jamaah Islamiyah di Indonesia masih aktif, walaupun Jamaah Islamiyah telah ditetapkan sebagai organisasi terlarang.
- Bahwa Terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** tidak melaporkan kegiatan yang dilakukan kelompok Jamaah Islamiyah (JI) Pimpinan. PARA WIJAYANTO meskipun Terdakwa mengetahui bahwa Organisasi Jamaah Islamiyah (JI) merupakan Organisasi yang dilarang di Indonesia.

Bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;” telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan ketiga, maka

Halaman 86 dari 88 hal Putusan Nomor 580/Pid.Sus/2021/PN Jkt Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menolak nota pleidoi atau pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana disebut di dalam amar putusan nanti dipandang telah adil dan selaras dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang Jo. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 tahun 2002 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ABU SHOIM als ADUNG als SUNARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan menyembunyikan inFormasi tentang tindak pidana terorisme ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada hari Rabu, tanggal 3 Nopember 2021, oleh Nyoman Suharta, S.H. sebagai Hakim Ketua, Khadwanto, S.H. dan Muarif, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 10 Nopember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yuristi Purwita Sari, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur serta dihadiri oleh Dra. Indrayati H.S, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kadwanto, S.H.

Nyoman Suharta, S.H.

Muarif, S.H.

Panitera Pengganti,

Yuristi Purwita Sari, S.H.